

## BAB IV OPERASIONALISASI PROGRAM BERMUTU

Sasaran pengembangan Program BERMUTU adalah untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan kinerja guru melalui peningkatan penguasaan materi pembelajaran dan keterampilan mengajar di kelas. Program ini dikembangkan dalam kerangka kerja kualitas pendidikan yang menyeluruh.

Indikator kunci untuk mengukur peningkatan kualitas dan kinerja guru adalah:

1. Peningkatan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD).
2. Peningkatan jumlah guru SD dan SLTP di kabupaten/kota mitra Program BERMUTU yang mengajar dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran dan usia siswa; dan
3. Penurunan angka kemangkiran guru di kabupaten/kota yang berpartisipasi dalam Program BERMUTU.

Sasaran di atas akan dicapai melalui: inisiasi reformasi kebijakan dasar dalam pendidikan prajabatan (*pre-service*) dan pendidikan dalam jabatan (*in-service*) guna menyediakan akses yang merata bagi guru untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan kinerja mengajarnya; pengembangan sistem insentif dan promosi atau peningkatan karir guru yang mencerminkan peningkatan kompetensi dan kinerja guru; dan peningkatan pengembangan profesional berkelanjutan (*Continuous Professional Development*) bagi para guru bersertifikat; serta monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan tersebut.

Sebagaimana diuraikan dalam Bab 2, Program BERMUTU dilaksanakan melalui empat komponen peningkatan kualitas guru yang meliputi:

1. Reformasi LPTK,
2. Penguatan struktur pengembangan guru di tingkat lokal,
3. Reformasi akuntabilitas dan sistem insentif untuk peningkatan kinerja dan karir guru
4. Pengembangan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas guru dan prestasi siswa

Kegiatan yang dirancang dalam masing-masing komponen tersebut dijabarkan pada sub-bab berikut yang mencakup gambaran kegiatan masing-masing komponen, pembiayaan, perangkat kelembagaan, administrasi program, jadwal implementasi dan pencairan dana, serta monitoring dan evaluasi. Bab ini menguraikan tata-cara pelaksanaan keempat komponen tersebut di atas.

### **4.1. Komponen 1: Reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)**

Tujuan :

Komponen ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas LPTK agar mampu menyelenggarakan pendidikan guru yang berkualitas dan menghasilkan guru sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dalam UUGD. Komponen ini juga mengupayakan perluasan kesempatan bagi guru-guru yang sedang bertugas mengajar di sekolah-sekolah untuk mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan ke jenjang sarjana di Universitas Terbuka dan LPTK yang terakreditasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut akan dilakukan berbagai kegiatan yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) sub-komponen, sebagaimana penjelasan pada sub-bab berikut ini.

#### 4.1.1. Sub-komponen 1.1. Dukungan untuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dalam upaya menyempurnakan sistem akreditasi untuk pendidikan guru di LPTK.

Akreditasi program studi penyelenggara pendidikan calon guru, seharusnya memiliki instrumen dengan karakteristik khusus, namun dalam kenyataan instrumen-instrumen tersebut tidak berbeda dengan yang diperuntukkan bagi Akreditasi Program Studi (APS) lain. Dengan kata lain instrumen APS bersifat generik. Dalam kenyataan, jabatan guru sebagai profesi menuntut program penyiapan yang bersifat khusus, karena melayani rentangan penyiapan calon guru taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa.

Sementara itu sistem pendidikan tinggi di Indonesia tidak mengenal apa yang di negara-negara maju dikenal sebagai *Liberal Arts*, yang biasa ditawarkan pada jenjang program Bacheloreat atau S-1. Lembaga pendidikan guru yang berlaku di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang R.I. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah R.I. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional memperkenalkan sistem pendidikan profesi yang diselenggarakan pasca program S1.

Sejumlah kegiatan telah dikembangkan di berbagai unit DEPDIKNAS tingkat pusat untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian serta meletakkan dasar bagi penyelenggaraan pendidikan pra jabatan guru. Sementara itu proses penyelenggaraan maupun proses akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN PT harus berjalan secara berkesinambungan, sehingga penyesuaian-penyesuaian dalam perjalanan pengembangan sistem akreditasi perlu dilakukan secara efektif dan terkoordinasi dengan baik. BERMUTU akan menunjang BAN PT dalam melaksanakan tugas akreditasi dengan orientasi baru, sesuai dengan standar kompetensi guru maupun praktek-praktek terbaik yang berlaku di negara-negara lain yang layak diadaptasi ke dalam sistem akreditasi di Indonesia.

##### a. Hasil yang Diharapkan

- 1) Kebijakan baru tentang Sistem Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru.
- 2) Instrumen yang *valid* dan *reliable* untuk mengakreditasi Program Studi Pendidikan Guru.
- 3) Pedoman-pedoman penyerta untuk mengimplementasikan instrumen serta teknik penilaiannya.
- 4) *Reviewers* dan Asesor yang terlatih untuk menggunakan instrumen serta pedoman-pedomannya.
- 5) *Reviewers* dan Asesor yang handal untuk melakukan visitasi dan menghasilkan penilaian yang terpercaya.
- 6) Sistem akreditasi tersosialisasikan kepada semua Perguruan Tinggi penyelenggara Program Pendidikan Guru.
- 7) Setiap tahun 20 – 50 program studi Pendidikan Guru terakreditasi dengan prioritas program studi penyelenggara program studi S1 PGSD.
- 8) Instrumen yang dihasilkan teradaptasi setiap 2 tahun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- 9) Hasil studi mengenai dampak pelaksanaan akreditasi program studi pendidikan guru.

##### b. Kegiatan yang Akan Dilaksanakan BAN PT

- 1) Membentuk Komisi Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru (KAPS-PG). Komisi ini akan mereview dan menyepakati sistem APS-PG. Komisi mewakili BAN-PT, Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, dan Konsorsium LPTK. Komisi ini ditetapkan dengan surat keputusan Ketua BAN-PT.
- 2) Membentuk tim pengembang instrumen untuk masing-masing jenis APSPG. Direncanakan ada 5 gugus pengembang, masing-masing akan bertanggungjawab untuk PAUD, SD/MI, SMP/MTs & SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB. Tim akan

direkrut dari praktisi dan ahli bidang studi yang bekerja di LPTK maupun guru-guru yang aktif dalam asosiasi profesi. Tugas tiap-tiap gugus adalah mengembangkan instrumen yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing obyek akreditasi. Setiap gugus akan bekerja sesuai dengan panduan, berupa kerangka kerja/TOR. Hasil tiap-tiap gugus adalah instrumen dan pedoman penggunaan dan penilaian akreditasi.

- 3) Merekrut TA internasional berdasarkan TOR. TA internasional harus memiliki perspektif tentang *competency-based teacher education*. Tugas utama TA adalah memberikan bantuan teknis untuk menyempurnakan standar, instrumen, dan pedoman-pedoman lain, serta rencana strategis untuk melaksanakan akreditasi yang berdasarkan pengalaman-pengalaman baik, di tingkat nasional dan internasional. Di samping itu, ia harus mentransfer keahliannya kepada tim pengembang serta bekerja sama dengan TA nasional.
- 4) Merekrut TA nasional berdasarkan TOR. Tugas utama TA nasional adalah membantu tim pengembang untuk menghasilkan standar, instrumen dan pedoman-pedoman dan membantu penyelenggaraan berbagai workshop, mulai dari pengembangan instrumen, pelaksanaan dan evaluasi akreditasi. Di samping itu, ia membantu tim pelaksana pelatihan asesor dan pelaksana akreditasi tahap I, II dan III.
- 5) Melakukan *Benchmarking* ke 3 negara penyelenggara akreditasi program studi pendidikan guru yang *competency-based teacher education*. Proses *benchmarking* harus memberikan *hands on experience*. *Benchmarking* akan dilakukan oleh tim yang akan ditugasi untuk menyusun semua perangkat APS-PG.
- 6) Menyelenggarakan workshop pengembangan instrumen dan pedoman-pedoman APSPG. Pengembangan instrumen dan pedoman-pedoman dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang sudah ada, baik yang dikembangkan oleh BAN-PT maupun Ditjen Dikti, serta dokumen-dokumen dari sumber lain yang relevan.
- 7) Menyelenggarakan serangkaian workshop untuk mereview instrumen dan pedoman-pedoman APSPG, yang melibatkan perwakilan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*), misalnya asosiasi LPTK, penyelenggara pendidikan guru, wakil satuan-satuan pendidikan, dan asosiasi profesi guru.
- 8) Menerbitkan instrumen dan pedoman-pedoman APSPG. Instrumen dan pedoman tersebut disebarakan dengan mengirim ke LPTK dan website BAN-PT.
- 9) Mensosialisasikan sistem, instrumen, dan pedoman-pedoman APSPG kepada lembaga penyelenggara program studi pendidikan guru. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang LPTK dalam pertemuan atau workshop.
- 10) Merekrut dan menyeleksi calon-calon asesor sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BAN-PT.
- 11) Melaksanakan TOT bagi calon instruktur pelatihan asesor.
- 12) Melaksanakan pelatihan asesor.
- 13) Melaksanakan koordinasi dengan *stakeholders* di tingkat pusat (antara lain Ditjen DIKTI, PMPTK, Manajemen Dikdasmen, Pendis Depag, dan Asosiasi LPTK).
- 14) Melaksanakan dan mereview akreditasi berdasarkan analisis penyelenggaraan akreditasi oleh para asesor (*Lesson Learned*).
- 15) Merevisi sistem, instrumen, serta perangkat-perangkat APSPG.
- 16) Menyelenggarakan akreditasi tahap ke 2, 3, dan 4.
- 17) Menyelenggarakan studi tentang kesulitan-kesulitan program studi yang belum berhasil mengajukan akreditasi.
- 18) Melaksanakan studi tentang dampak APSPG terhadap peningkatan kualitas lulusan. Kegiatan ini dimulai dengan mendeskripsikan indikator-indikator peningkatan kualitas, sebelum menyusun disain dan melaksanakan studi.

- 19) Di samping kegiatan-kegiatan ini, BAN-PT akan membantu Ditjen Dikti dalam menyeleksi, memantau, mengevaluasi *performance* program studi yang akan menerima dana insentif akreditasi.

#### 4.1.2. Sub-komponen 1.2. *Dana Insentif Akreditasi dan Pengembangan Bahan Pembelajaran*

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) melalui kegiatan BERMUTU akan berperan aktif untuk mengembangkan kapasitas LPTK melalui program pemberian Dana Insentif bagi LPTK, menggunakan dua mekanisme, yaitu sebagaimana dijelaskan pada sub-bab berikut ini.

##### 1. *Sub-komponen 1.2.1 Dana Insentif Akreditasi*

Untuk mendukung upaya akreditasi LPTK, Pemerintah melalui Ditjen Dikti akan memberikan Dana Insentif Akreditasi (DIA) Program Studi bagi LPTK untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam rangka meningkatkan kualitas program pendidikan guru. DIA dikompetisikan untuk program studi LPTK yang memenuhi persyaratan melalui proses seleksi yang akan dilaksanakan mulai tahun 2008. Kegiatan ini secara khusus **bertujuan** untuk:

- a. Memfasilitasi program studi S-1 PGSD untuk memperoleh akreditasi dan memfasilitasi program studi kependidikan lain untuk memperoleh akreditasi yang lebih tinggi.
- b. Memfasilitasi program studi kependidikan di LPTK untuk menghasilkan guru-guru yang memenuhi kompetensi sesuai UUGD
- c. Memberi penguatan dan motivasi bagi program pendidikan guru dan lulusannya sehingga akan berdampak kepada mutu pendidikan guru di Indonesia.

Program Dana Insentif Akreditasi akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

##### 1) **Seleksi Penerima DIA**

LPTK yang berhak mengikuti seleksi akan diklasifikasikan ke dalam **dua kelompok LPTK**, yaitu:

- a) **Kelompok A** adalah LPTK yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - (i) telah memiliki ijin melaksanakan program S-1 PGSD;
  - (ii) telah menerima hibah PHK<sup>1</sup> S-1 PGSD kelompok A atau B dan telah memperoleh kemajuan yang baik dalam pelaksanaannya;
  - (iii) mengajukan minimal 2 program studi, salah satunya adalah program S-1 PGSD (yang saat ini belum terakreditasi) dan yang lainnya adalah program studi kependidikan yang menghasilkan guru sekolah menengah dan guru pendidikan luar biasa untuk meningkatkan status akreditasi dari B menuju A;
  - (iv) telah memenuhi *fiduciary standard* yaitu tersedianya laporan audit keuangan pada Tahun Anggaran sebelumnya (wajar tanpa syarat) pada saat LPTK tersebut ditetapkan sebagai penerima DIA.
- b) **Kelompok B** adalah LPTK yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - (i) telah memiliki ijin melaksanakan program S-1 PGSD;

<sup>1</sup> PHK adalah Program Hibah Kompetisi *multi years* yang mulai diperkenalkan oleh DIKTI sejak tahun 1996 dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di semua institusi pendidikan tinggi dengan mengedepankan otonomi pelaksanaan pendidikan. Hibah diberikan secara kompetitif melalui proses *peer review* untuk menetapkan pemenang diikuti dengan evaluasi tahunan secara reguler.

## BAB IV OPERASIONALISASI PROGRAM BERMUTU

- (ii) belum menerima PHK S-1 PGSD A atau B, tetapi menunjukkan peningkatan dan kemajuan yang baik dalam menyelenggarakan proses pendidikan;
- (iii) mengajukan minimal 2 program studi, salah satunya adalah program S-1 PGSD (yang saat ini belum terakreditasi) dan yang lain adalah program studi kependidikan yang menghasilkan guru sekolah menengah dan guru pendidikan luar biasa untuk meningkatkan status akreditasi dari C menjadi lebih tinggi;
- (iv) telah memenuhi *fiduciary standard* yaitu tersedianya laporan audit keuangan pada Tahun Anggaran sebelumnya pada saat LPTK tersebut ditetapkan sebagai penerima DIA.

Seleksi akan dilaksanakan dalam 3 putaran, dengan total 26 LPTK penerima sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Jumlah LPTK Penerima DIA**

Kelompok	Jumlah Dana per DIA	Jumlah LPTK Penerima			
		Putaran I 2008	Putaran II 2009	Putaran III 2010	Total LPTK Penerima
A	3.312.000.000	4	4	5	13
B	1.840.000.000	3	4	6	13
Total		7	8	11	26

**CATATAN: Sasaran utama DIA** adalah program studi S-1 PGSD dan minimal satu program studi lain di bidang kependidikan yang menghasilkan guru sekolah menengah maupun guru pendidikan luar biasa. Apabila ada institusi LPTK yang semua program studi kependidikan di lingkungannya (kecuali program studi S-1 PGSD) telah terakreditasi A, maka LPTK tersebut diperbolehkan mengajukan DIA untuk program studi S-1 PGSD saja dengan total nilai USD 100,000.

### 2) Tahapan Pembayaran

Pembayaran DIA akan dilakukan dalam 3 termin seperti ditunjukkan pada Tabel 4.2. Pembayaran setiap termin tidak berbasis pada keberhasilan pembelanjaan barang (*input*) tetapi mendasarkan pada 3 (tiga) hal berikut:

- a) penandatanganan kontrak setelah lolos proses seleksi
- b) laporan *desk review* dan *site visit* oleh tim *reviewer* gabungan DPT dan BAN-PT, yang dilakukan pada akhir tahun pertama setelah penandatanganan kontrak, yang menyatakan bahwa LPTK pemenang telah melakukan implementasi dengan benar dan sesuai dengan proposal yang diajukan dan telah menunjukkan kemajuan dalam pencapaian target akreditasi
- c) adanya surat resmi dari BAN-PT yang menyatakan bahwa semua program studi yang diusulkan telah mencapai tingkat akreditasi minimal yang dijanjikan.

Pembayaran termin 1 dilakukan setelah penandatanganan kontrak. Pembayaran termin 2 bergantung pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim *reviewer* gabungan dari DPT dan BAN-PT, yang memberikan penilaian kualitas kemajuan program ke arah pencapaian target akreditasi. Pembayaran termin 3 ditentukan oleh kesuksesan program studi dalam memperoleh peringkat akreditasi sesuai target yang dijanjikan. Dalam kasus tertentu, pembayaran

termin 3 dapat dibagi menjadi dua sub-termin yang bergantung pada pencapaian target akreditasi setelah pembayaran termin 2. Jumlah pembayaran termin 2 dan 3 dapat dikurangi atau ditunda, bahkan kontrak dapat dihentikan apabila institusi tidak mencapai target sesuai rencana yang telah disetujui.

Tabel 4.2. Mekanisme Pembayaran

Kelompok LPTK	TERMIN 1	TERMIN 2	TERMIN 3		TOTAL
	Setelah penandatanganan kontrak	Setelah menerima Laporan Kemajuan dan hasil evaluasi tim <i>reviewer</i> gabungan DIKTI dan BAN-PT	Setelah menerima Laporan Kemajuan dan hasil evaluasi tim <i>reviewer</i> gabungan DIKTI dan BAN-PT	Setelah menerima Laporan Kemajuan dan hasil evaluasi tim <i>reviewer</i> gabungan DIKTI dan BAN-PT	
A	20%	30%	20%	30%	3.312.000.000 <sup>2</sup>
B	20%	30%	20%	30%	1.840.000.000 <sup>3</sup>

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh penerima DIA, adalah:

Aktivitas-aktivitas yang diusulkan harus mencerminkan ke arah pencapaian peningkatan peringkat akreditasi program studi pendidikan guru. Pemenang DIA harus mencapai indikator kinerja yang telah disepakati untuk setiap tahun. Evaluasi kemajuan program akan dilakukan oleh BAN-PT dan Ditjen Dikti secara sistematis.

Prosedur dan mekanisme pengajuan DIA untuk LPTK ini secara lengkap dapat dilihat pada Panduan Penyusunan Proposal Dana Insentif Akreditasi BERMUTU, Ditjen Dikti.

### 3) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan kompetisi DIA serta monitoringnya dilakukan sebagai berikut:

- Pengumuman DIA untuk Program Studi LPTK di *website* Ditjen Dikti, dalam bentuk undangan untuk memasukkan proposal dari Ditjen Dikti, termasuk penjelasan kriteria pengelompokan LPTK;
- Sosialisasi DIA ke LPTK di beberapa regional;
- Pemilihan dan pelatihan *reviewer* oleh Ditjen Dikti dan BAN-PT sesuai dengan kriteria.
- Pemasukan proposal untuk setiap putaran;
- Evaluasi dan seleksi proposal: *desk evaluation* dan *site visit* (dilakukan oleh tim *reviewer* Ditjen Dikti dan BAN-PT);
- Evaluasi final dan pengumuman pemenang;
- Kontrak DIA untuk Program Studi LPTK antara Ditjen Dikti dan LPTK;

<sup>2</sup> Total = USD 360.000 (USD1 = IDR 9.200)

<sup>3</sup> Total = USD 200.000 (USD1 = IDR 9.200)



- h) Implementasi dan laporan oleh LPTK pemenang;
- i) Monitoring dan Evaluasi oleh Ditjen Dikti dan BAN-PT:
  - (i) Pencapaian indikator kinerja;
  - (ii) Pemenuhan kelengkapan administrasi (penyampaian laporan kemajuan dan rencana kegiatan tahap berikutnya) yang merupakan dasar penentuan program berikutnya dan pembayaran termin lanjutan Insentif Akreditasi Program Studi LPTK.
- j) Laporan hasil monitoring dan evaluasi ke Ditjen Dikti.

**Catatan:** Ditjen Dikti bertanggung jawab sebagai koordinator (Pengelola Program) dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam aspek administrasi dan pencapaian program pengembangan akademik, sedangkan BAN PT bertanggung jawab dalam menentukan pencapaian indikator keberhasilan untuk akreditasi program studi, termasuk memberikan masukan kepada Ditjen Dikti apakah pembayaran angsuran DIA tahap berikutnya bisa dibayarkan,

## 2. **Sub-komponen 1.2.2 Dana Insentif Pengembangan Bahan Pembelajaran Jarak Jauh** ***(Distance Learning Development Grants)***

Berdasarkan UUGD, guru harus memiliki pendidikan serendah-rendahnya S1 atau D4, memiliki pengalaman praktis di kelas tempatnya mengajar, dan menguasai 4 domain kompetensi, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial.

Pada kenyataannya lebih dari 1,3 juta guru SD sekitar 80% belum memenuhi syarat kualifikasi. Angka ini menunjukkan perlunya keseriusan Pemerintah untuk menangani masalah ini. Oleh karena itu, pengembangan berbagai fasilitas diperlukan untuk meningkatkan kualitas guru melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

Dalam rangka memfasilitasi para guru yang belum memenuhi kualifikasi tersebut, salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah dengan pengembangan dan peningkatan kualifikasi guru dalam jabatan (*in-service training*) melalui sistem pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh dipersepsikan sebagai suatu alternatif yang dapat ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi guru secara luas dalam waktu yang relatif singkat. Berdasarkan hal tersebut, Ditjen DIKTI bekerja sama dengan Ditjen PMPTK (Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan) melaksanakan 2 kegiatan untuk Pengembangan Bahan Pembelajaran Jarak Jauh, yaitu: (1) Peningkatan Layanan Universitas Terbuka (UT) dan (2) Dana Insentif Pengembangan Bahan Pembelajaran Jarak Jauh (DIP-BPJJ).

Kegiatan Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Jarak Jauh dicanangkan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan jangkauan pendidikan dalam rangka peningkatan kualifikasi guru melalui pemanfaatan sistem pendidikan jarak jauh, terutama melalui pemanfaatan bahan ajar yang berkualitas dengan melibatkan berbagai institusi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan. Melalui kegiatan ini berbagai potensi yang dimiliki setiap LPTK dapat dimanfaatkan bersama, sehingga menghasilkan sumber belajar yang fleksibel, kaya dan berkualitas bagi para guru.

Peningkatan Layanan UT merupakan sub-kegiatan yang ditujukan untuk memperluas akses terhadap berbagai layanan UT, baik oleh mahasiswa UT - khususnya guru-guru yang menjadi mahasiswa UT – maupun oleh guru lainnya. Program dan produk akademik UT yang selama ini sudah dikembangkan dan

digunakan secara operasional dalam perkuliahan UT akan lebih mudah diakses secara publik melalui pengembangan Portal Guru Pintar. Sementara itu, layanan administrasi akademik dan informasi akademik yang akan mendukung proses belajar mahasiswa UT maupun publik juga dapat dikembangkan dan disediakan secara lebih sistematis, komprehensif, namun tetap fleksibel melalui Portal Guru Pintar. Pengembangan Portal Guru Pintar merupakan perwujudan peningkatan layanan UT bagi masyarakat pebelajar di Indonesia, terutama guru-guru yang berminat untuk meningkatkan kualifikasinya secara fleksibel jarak jauh – di mana saja dan kapan saja – melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Sementara itu Dana Insentif Pengembangan Bahan Pembelajaran Jarak Jauh (DIP-BPJJ), dicanangkan bagi pengembangan dan pengayaan sistem pendidikan jarak jauh yang saat ini sudah mulai digunakan oleh beberapa LPTK yang tergabung dalam Konsorsium PJJ S-1 PGSD untuk meningkatkan pendidikan guru. Upaya rintisan ini menjadi sangat penting mengingat jumlah guru yang memerlukan peningkatan kualifikasi sangat besar dan harus dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat. Dalam tahap rintisan ini, sistem PJJ untuk pendidikan guru yang dikembangkan oleh Konsorsium PJJ S-1 PGSD masih memerlukan pengembangan kelengkapan komponen, terutama bahan ajar yang berkualitas untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Setelah bahan ajar dikembangkan oleh berbagai LPTK, tutor yang membimbing proses belajar mahasiswa dengan menggunakan bahan ajar tersebut juga perlu dilatih, sehingga menjadi tutor yang terampil untuk proses tutorial tatap muka maupun tutorial berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pengelola program pendidikan jarak jauh yang tergabung dalam Konsorsium PJJ S-1 PGSD juga memerlukan pembekalan dan perluasan wawasan tentang pengelolaan program pendidikan jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui proses *benchmarking*. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, semua komponen sistem PJJ untuk pendidikan guru ini (bahan ajar mata kuliah, interaksi virtual, tutorial, pengelolaan/administrasi, serta layanan mahasiswa) diwadahi dalam Klinik Pembelajaran sebagai suatu portal sistem pendidikan jarak jauh untuk pendidikan guru yang menjadi milik setiap LPTK yang tergabung dalam Konsorsium PJJ S-1 PGSD.

Portal Klinik Pembelajaran memiliki akses silang dan saling keterhubungan (*cross linkages*) dengan Portal Guru Pintar yang dikembangkan oleh UT, sehingga dapat saling melengkapi, dan pada akhirnya dapat memperkaya sumber belajar bagi mahasiswa pendidikan guru di berbagai LPTK dan UT, serta bagi guru-guru lainnya. Secara khusus, setiap mahasiswa-guru yang berpartisipasi dalam peningkatan kualitas melalui pendidikan jarak jauh di LPTK maupun UT, memiliki keleluasaan untuk mengakses dan memanfaatkan beragam sumber belajar yang berkualitas dan kaya dalam mendukung proses belajarnya. Dukungan BERMUTU dalam membantu (1) Peningkatan Layanan Universitas Terbuka (UT) dan menyediakan (2) Dana Insentif Pengembangan Bahan Pembelajaran Jarak Jauh (DIP-BPJJ) merupakan salah satu faktor pendukung utama yang menunjang keberhasilan pelaksanaan sistem pendidikan jarak jauh, terutama untuk peningkatan kualitas guru di tanah air.

Peningkatan kualitas pembelajaran PJJ S-1 PGSD melalui pengembangan bahan ajar yang berbasis *online*.

**a. Peningkatan Layanan Universitas Terbuka (UT) melalui Penguatan Program Portal Guru Pintar (PGP)**

Dukungan dana akan disediakan bagi UT untuk memperluas dan meningkatkan model-model pembelajaran jarak jauh melalui pengembangan bahan ajar cetak dan non cetak sesuai kebutuhan, seperti modul, suplemen berupa buku




rangkuman atau *booklet*, pendekatan multi media (*video streaming*, program CAI, TV *Feature*). Sebagai institusi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), UT yang telah menggunakan media *online* dalam mendukung proses belajar mengajar. Selain itu, UT juga menyediakan tutorial sebagai alternatif bantuan belajar. Data pada akhir tahun 2007, menunjukkan bahwa FKIP UT telah mengelola kurang lebih 82 mata kuliah tutorial *online* bagi guru-guru SD, SLTP dan SLTA. Masalah yang muncul terkait dengan kemampuan akademik mahasiswa FKIP-UT adalah pencapaian hasil belajar yang belum memuaskan, yang memerlukan solusi dan pengembangan layanan bantuan belajar berbasis internet. Profil UT saat ini dapat dilihat pada Pengembangan Portal Guru Pintar (PGP) UT - BERMUTU.

Untuk memecahkan masalah tersebut, UT telah merancang strategi pembelajaran yang sesuai, yaitu sumber pembelajaran yang sudah dimulai dalam suatu **Portal bernama Guru Pintar**. BERMUTU akan memperkuat portal ini sehingga secara keseluruhan tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa UT dan mahasiswa Program PGSD secara khusus, tetapi sebagian besar dapat diakses oleh guru-guru pada umumnya di Indonesia agar dimanfaatkan untuk meningkatkan profesionalitas mereka. Dengan cara online, secara tidak langsung UT telah berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penggunaan perangkat teknologi komunikasi serta memanfaatkannya untuk kepentingan pembelajaran.

Portal Guru Pintar (lihat Gambar 4.1) adalah fasilitas online yang merupakan bagian dari pelayanan akademik yang disediakan oleh UT bagi Guru, dimana penjelasan tentang kegiatan PGP mencakup:

**Gambar 4.1**  
**Rancangan Program Pemanfaatan Portal Guru Pintar**



#### 1) Promosi dan Sasaran Portal Guru Pintar.

Rancangan pengembangan program PGP oleh UT adalah untuk mengakomodasi dua peserta yang menjadi target program ini, yaitu:

- a) Guru yang berstatus sebagai mahasiswa UT;
- b) Guru pada umumnya yang berstatus bukan mahasiswa UT.

Promosi untuk mendiseminasikan pengembangan PGP agar lebih dikenal/ diakses oleh target sasaran di atas, juga oleh publik yang berminat akan dilakukan melalui:

#### **Publikasi melalui media cetak dan media elektronik (Web):**

- a) Penyebaran informasi kepada Guru yang berstatus mahasiswa UT, diberikan pada saat mendaftar sebagai mahasiswa, daftar ulang dan dipersyaratkan sebagai salah satu tugas tutorial tatap muka mata kuliah tertentu pada kegiatan pembelajaran untuk meregistrasi kegiatan PGSD Tutorial Online. Kegiatan Tutorial Online ini akan dikaitkan dengan Bengkel Pembelajaran. Mahasiswa (Guru) diminta berperan aktif dalam Forum Komunikasi Guru untuk saling berinteraksi/berbagi pengalaman.
- b) Pengiriman leaflet/brosur kepada Dit.Profesi/LPMP/23 LPTK/Dinas Kabupaten/Tim Inti BERMUTU Di Kabupaten secara resmi, agar mereka dapat memberitahukan kepada KKG/MGMP/KKKS/KKPS tentang adanya situs PGP, serta memfasilitasi Kelompok Kerja

tersebut untuk memanfaatkan PGP sebagai sarana<sup>4</sup> meningkatkan kualifikasi Guru.

## 2) Tujuan Pengembangan Portal Guru Pintar.

Tujuan Pengembangan Portal Guru Pintar adalah:

- a) Bagi Guru yang menjadi mahasiswa UT (Program PGSD), diharapkan memiliki aksesibilitas akademik yang mudah dan cepat terhadap program pembelajaran sehingga para guru yang menjadi mahasiswa PGSD dapat meningkatkan kemampuan proses belajar mereka. Hal ini seiring dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa PGSD dan keterbatasan penanganan tutorial tatap muka, UT perlu mengembangkan tutorial online sebagai layanan pendukung untuk meningkatkan tampilan akademik mahasiswa.
- b) Bagi Guru pada umumnya yang bukan menjadi mahasiswa UT, dapat belajar kemampuan yang serupa tentang pembelajaran online dan mendiskusikan proses pembelajaran yang dialaminya bersama-sama seperti halnya pada mahasiswa PGSD.
- c) Semua Guru dapat mempunyai kesempatan mengembangkan portofolio yang berasal dari berbagai hasil diskusi di kelompok mereka. Hasil diskusi tersebut didasarkan atas beberapa substansi yang relevan dengan kebutuhan mereka yang dapat diakses secara online melalui pengembangan PGP. Dalam jangka waktu yang panjang, peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkan substansi secara online diharapkan akan ditularkan kepada kelompok guru yang lebih besar agar memiliki kesadaran dan kepekaan untuk terlibat dalam pembelajaran secara online dan meningkatkan kemampuan akademik mereka.

## 3) Deskripsi Kegiatan untuk Pengembangan Portal Guru Pintar

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengembangkan Portal Guru Pintar adalah sebagai berikut:

- a) Rancangan pengembangan pelatihan pembelajaran berbasis web (*Design of Web-based training and, learning Development*) dan Monitoring & evaluasi program. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling penting dalam pengintegrasian sistem pembelajaran berbasis web yang sudah ada di UT dan perancangan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- b) Kajian dan implementasi rancangan pengembangan web, untuk mengembangkan/mengimplementasikan pendekatan baru guna menyelenggarakan pelatihan pembelajaran berbasis web dan program monitoring, empat kegiatan utama yang akan dikembangkan adalah Bengkel Pembelajaran, PGSD Tutorial Online, Web-suplemen, dan Forum Komunikasi Guru Online sebagaimana penjelasan pada Tabel 4-3.
- c) Penyusunan Panduan Pengembangan, Penggunaan dan Pemeliharaan Situs Bengkel Pembelajaran, Tutorial Online, Suplemen Web dan Forum Komunikasi Guru
- d) Seleksi Pengelola tutorial online UPBJJ-UT dan Tim Inti Kabupaten/ Kota berdasarkan kualifikasi yang dipersyaratkan (Lihat PGP UT).

<sup>4</sup> Fasilitas ini akan dikaji oleh Dit.Profesi dengan dibantu oleh Konsultan, sebagai salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung Model Peningkatan Kualifikasi Guru yang akan didesain BERMUTU

- e) Pelatihan pengembangan materi inisiasi untuk tutorial online: kegiatan ini melatih para tutor tentang bagaimana mengembangkan naskah tutorial online (web suplemen) dan mengimplementasikan atau mengelola tutorial online.
- f) Identifikasi kasus-kasus pembelajaran di kelas tingkat sekolah dasar dan pengembangan kasus online. Kegiatan ini untuk mengembangkan kasus-kasus pembelajaran berdasarkan masalah-masalah yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari.
- g) Layanan tutorial online. UT memiliki dua pendekatan tutorial yaitu tutorial tatap muka dan tutorial online. Tutorial online adalah pembelajaran dan pengajaran berbasis web. Tutor mengembangkan materi dan tugas-tugas untuk memperkuat pemahaman mahasiswa. Di sisi lain, mahasiswa dapat secara aktif berdiskusi dengan sesama mahasiswa atau tutor terkait dengan materi tutorial online tersebut.
- h) Pemeliharaan dan pembaharuan web bengkel pembelajaran. Kegiatan ini secara substansi penting untuk keberlangsungan program online. Melalui program pemeliharaan, UT memonitor seberapa banyak guru-guru (termasuk mahasiswa UT) yang berpartisipasi secara aktif dalam program online. UT memelihara keberlanjutan program melalui penambahan dan pengayaan materi yang *diupload* melalui web.
- i) Pelatihan untuk pelatih (TOT) meliputi persiapan, dan TOT di UPBJJ. Pada tahap persiapan dirancang manual untuk penyelenggaraan TOT. TOT di UPBJJ berupa pelatihan cara merespons jawaban, mengarahkan diskusi, memberikan penilaian terhadap aktivitas guru sebagai mahasiswa UT peserta tutorial online, dan cara *mengupload* materi/mensimulasi materi ke dalam forum komunitas guru bagi guru-guru lainnya.
- j) Program monitoring and evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan secara online. Pendekatan berbasis web untuk menyelenggarakan program monitoring evaluasi memungkinkan UT untuk memonitor kegiatan guru-guru (yang termasuk di dalamnya mahasiswa UT) secara simultan. Produk guru secara selektif dalam bentuk materi yang *diupload* ke dalam FKG merupakan salah satu bentuk yang dimonitor oleh UT.
- k) Laporan untuk proyek setiap semester. Setiap semester laporan dirancang dan dikembangkan untuk mengetahui kemajuan kegiatan secara periodik.
- l) Pelatihan untuk pengembangan video klip. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam pembuatan video yang berkualitas. Kegiatan ini diikuti dengan kegiatan pembaharuan yang berupa perluasan ruang lingkup substansi.
- m) Pengembangan pembelajaran online dan video klip untuk mahasiswa (guru) SD dan SMP. Untuk tujuan proyek ini, materi seluruh kegiatan baik itu dalam pengembangan video klip maupun pembelajaran online difokuskan untuk guru-guru SD dan SMP.
- n) Pengembangan *Learning Object Material* (LOM) berupa media pembelajaran berbasis komputer yang mengandung materi esensial dari suatu konsep. LOM ini akan diintegrasikan ke dalam web suplemen, bengkel pembelajaran, dan tutorial online

**Tabel 4.3**  
**Portal Guru Pintar**

No	Situs Portal Guru Pintar (PGP)	Prasyarat mengakses
1.	PGSD Tutorial Online, yang dilengkapi dengan Latihan Mandiri (LM), Lembar Kemajuan Akademik Mahasiswa Online, Daftar nilai ujian online, dan perpustakaan digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Guru berstatus mahasiswa UT dan memiliki NIM</li> <li>o Melakukan registrasi untuk mengikuti Tutorial Online</li> </ul>
2.	Bengkel Pembelajaran Online, Guru dapat belajar dari berbagai kasus pembelajaran, yang disajikan berupa teks dan dalam video klip	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Semua Guru, yang berstatus mahasiswa UT dan yg bukan.</li> <li>o Situs baru di PGP</li> </ul>
3.	Kumpulan Suplemen Web	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Semua Guru, yang berstatus mahasiswa UT dan yang bukan.</li> </ul>
4.	Forum Komunikasi Guru merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh guru untuk menu-angkan ide-ide, gagasan serta berinteraksi antar guru. Para guru dapat saling berdiskusi dan menampilkan (secara selektif) hasil pemikiran mereka dalam bentuk tulisan karya ilmiah atau model rencana pembelajaran serta saling memberikan balikan diantara guru dan tutor. Forum Komunikasi Guru akan menjadi ruang diskusi terbuka yang tidak saja dapat meningkatkan kemampuan profesional sebagai guru tetapi juga sebagai fasilitator bagi guru <sup>2</sup> yang lain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Semua Guru, yang berstatus mahasiswa UT dan yg bukan</li> <li>o KKG, MGMP, KKKS, KKPS dapat memanfaatkan Bengkel Pembelajaran dan Forum Komunikasi Guru sebagai sarana pembelajaran.</li> <li>o Situs baru di PGP</li> </ul>
5.	Kumpulan Video klip dari berbagai praktek pembelajaran nyata	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Semua Guru, yang berstatus mahasiswa UT dan yang bukan.</li> </ul>
6	Fasilitas Links ke Portal lain yang relevan	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Semua Guru</li> </ul>

#### 4) Program Monitoring dan Evaluasi.

Program monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengontrol kualitas penyelenggaraan seluruh program kegiatan Portal Guru Pintar. Mengacu pada Gambar 4.1, UT memiliki dua rancangan kegiatan, yaitu pengembangan materi pembelajaran *online* dan perbaikannya serta

pelatihan pembelajaran *online*. Program-program ini memiliki dua sasaran yaitu guru sebagai mahasiswa UT dan semua guru yang bukan mahasiswa UT.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ditujukan untuk mendapatkan masukan sejauh mana manfaat dari pengembangan PGP, termasuk perbaikan yang harus dilakukan. Oleh karena itu kegiatan monitoring dan evaluasi yang akan dilaksanakan mengacu kepada indikator kunci sebagai berikut :

- a) apakah materi online dikembangkan secara benar dan lengkap sesuai jadwal,
- b) seberapa banyak partisipan yang mengakses bengkel pembelajaran dan web suplemen,
- c) seberapa aktif guru-guru sebagai mahasiswa UT terlibat dalam tutorial online,
- d) seberapa banyak guru yang berpartisipasi dalam Forum Komunikasi Guru (FKG). Bentuk partisipasi guru-guru dalam FKG dapat berupa publikasi produk-produk pembelajaran yang terseleksi melalui website. Pada kesempatan ini, proyek tidak akan memperhatikan kualitas produk pembelajaran yang di-*upload* guru selama penulisan dan pengembangannya sesuai dengan etika penulisan.

#### 5) Rincian Rencana Kegiatan PGP

Rincian Rencana Kegiatan per tahun dari tahun 2008 sampai dengan 2010 beserta indikator keberhasilannya dan output kegiatan dapat dilihat pada PGP UT; rencana ini pada setiap Tahun Anggaran yang dimaksud dapat dimodifikasi berdasarkan perkembangan kemajuan kegiatan di lapangan dan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan. Usulan awal kegiatan untuk Tahun Anggaran yang akan datang, disusun pada kwartal pertama Tahun Anggaran berjalan, sebagai dasar usulan pagu indikatif untuk Kegiatan UT – Bermutu kepada Dikti, dimana selanjutnya akan direvisi berdasarkan perkembangan kemajuan dan diproses pada usulan Renja KL dan RKAKL.

#### 6) Rencana Biaya PGP.

(Dapat dilihat pada PGP UT)

#### b. Dana Insentif Pengembangan Bahan Pembelajaran Jarak Jauh (DIP-BPJJ).

Program PJJ SI PGSD merupakan program pendidikan dalam jabatan (*in-service training program*) yang diselenggarakan melalui sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) memiliki keunikan yang sekaligus membedakannya dengan sistem belajar yang diselenggarakan secara tatap muka. Untuk mengatasi keterbatasan frekuensi pembelajaran tatap muka, maka harus dijumpai dengan penggunaan media yang memungkinkan: (i) terjadinya interaksi antara pengajar dan mahasiswa; (ii) proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien; dan (iii) mahasiswa dapat dengan fleksibel menentukan waktu belajar kapan/dimana saja, menyesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajarnya. Untuk merangsang LPTK dalam mengembangkan program PJJ SI PGSD ini, BERMUTU menyediakan **Dana Insentif Pengembangan Bahan Pembelajaran Jarak Jauh (DIP-BPJJ)**. Secara spesifik, **DIP-BPJJ** ini bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan pembelajaran pada program PJJ SI PGSD, yaitu untuk mengembangkan paket pembelajaran 12 matakuliah yang telah ada dan 20 matakuliah baru. Bahan pembelajaran yang perlu dikembangkan dalam sistem pembelajaran jarak jauh adalah bahan ajar cetak,



bahan ajar noncetak seperti audio, video, pembelajaran berbantuan komputer, dan lain-lain. Sebanyak 49 LPTK akan memperoleh kesempatan untuk berkompetisi memenangkan dana ini dengan cara mengajukan proposal yang komprehensif untuk diseleksi oleh tim *reviewer* yang merupakan gabungan dari tim Ditjen Dikti dan Ahli PBP-PJJ.

**Pelaksanaan kegiatan DIP-BPJJ** mencakup kegiatan persiapan, seleksi dan penentuan LPTK Penerima, pelaksanaan & penyelesaian kegiatan DIP-BPJJ termasuk monitoring & evaluasi terhadap LPTK Penerima, serta pengembangan media untuk penyelenggaraan program PJJ SI PGSD.

**1) Persiapan DIP-BPJJ**, akan dilaksanakan oleh Dikti dalam hal ini diwakili oleh Penanggung Jawab Kegiatan Program PJJ, yang terdiri dari:

- a) Workshop untuk penyamaan persepsi; penyusunan materi untuk diseminasi informasi kegiatan DIP-BPJJ; pengembangan instrumen dan desain evaluasi yang akan digunakan dalam kegiatan survai dan analisis.
- b) Survai dan analisis pelaksanaan Program PJJ SI PGSD di LPTK; untuk memantau kualitas bahan ajar yang sudah ada di tahun 2007, termasuk memantau desain, rancangan, dan pelaksanaan program PJJ SI PGSD. Pengambilan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara dengan mahasiswa dan Tutor pengguna bahan pembelajaran yang telah ada. Hasil analisis dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan bahan pembelajaran yang akan dikompetisikan, Pengembangan Klinik Pembelajaran, pengembangan dan peningkatan manajemen model pembelajaran jarak jauh
- c) Rekrutmen *reviewer* sesuai dengan kriteria yang tercantum pada Pedoman Umum DIP-BPJJ (Lihat Panduan Teknis Penyusunan dan Penilaian Proposal DIP-BPJJ).
- d) Pelatihan *reviewer*
- e) Diseminasi informasi kegiatan DIP-BPJJ kepada LPTK penyelenggara PJJ SI PGSD

**2) Ketentuan Umum** Kompetisi DIP-BPJJ meliputi:

- a) LPTK yang berhak mengikuti kompetisi DIP-BPJJ ini adalah 49 LPTK penyelenggara PJJ SI PGSD yang telah mendapat izin dari Ditjen Dikti.
- b) Setiap LPTK diperbolehkan memasukkan maksimal 2 proposal<sup>5</sup> untuk mengembangkan paket bahan pembelajaran, dengan pilihan kombinasi kategori proposal sesuai dengan minat, apakah A+A, A+B, atau B+B (Lihat pengelompokan Kategori proposal di butir 2 di bawah ini).
- c) Setiap LPTK pada prinsipnya diperkenankan untuk mengikuti kompetisi pada setiap putaran Pemasukan Proposal, kecuali LPTK pemenang DIP-BPJJ yang belum menyelesaikan/mendapat pengesahan penyelesaian bahan pembelajaran dari tim *reviewer* Ditjen Dikti tidak diperkenankan mengikuti putaran Pemasukan Proposal yang sedang dikompetisikan.
- d) Produk hasil karya yang memenangkan kompetisi menjadi milik Ditjen Dikti untuk digunakan dalam program PJJ SI PGSD bagi anggota konsorsium.

<sup>5</sup> Setiap Proposal untuk mengembangkan satu mata kuliah

- 3) **Pengelompokan LPTK Proposal DIP-BPJJ.** Proposal Pengembangan Bahan Pembelajaran dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu:
- Kategori A: diberikan bagi pengembang bahan pembelajaran 12<sup>6</sup> matakuliah yang telah dikembangkan (tersedia bahan ajar cetaknya). DIP-BPJJ yang diberikan adalah sebesar RP. 95.000.000,-
  - Kategori B: diberikan bagi pengembang bahan pembelajaran 20<sup>7</sup> matakuliah yang baru dikembangkan. DIP-BPJJ yang diberikan antara Rp. 120.000.000, - sampai dengan Rp. 135.000.000,- . Besarnya DIP-BPJJ yang diberikan tergantung besarnya satuan kredit semester (sks) dari matakuliah yang akan dikembangkan.
- 4) **Output Program DIP-BPJJ,** berupa Paket Bahan Pembelajaran, dengan rincian sbb:
- Paket bahan pembelajaran bagi 12 matakuliah yang bahan ajar cetaknya (BAC) **telah** tersedia
    - Suplemen dalam bentuk cetak
    - Inisiasi online (5 set)
    - Kisi- kisi dan lembar indikator soal ujian (1 set)
    - Soal ujian dan tugas (5 set)
    - Suplemen dalam bentuk audiovisual (2 topik)
    - Program *Map* dan *Learning Object Material*
    - Materi suplemen dalam bentuk web
    - Master untuk materi suplemen audiovisual dan suplemen BAC sejumlah 50 eksemplar
  - Paket bahan pembelajaran bagi 20 matakuliah yang bahan ajar cetaknya (BAC) **belum** tersedia
    - Peta kompetensi dan silabus mata kuliah
    - Bahan ajar cetak
    - Rancangan Tutorial dan Satuan Kegiatan Tutorial (1 RT dan 8 SKT)
    - Program *Map* dan *Learning Object Material*
    - Inisiasi online (5 set)
    - Kisi- kisi dan lembar indikator soal ujian (1 set)
    - Soal ujian dan tugas (5 set)
    - Suplemen dalam bentuk audiovisual (2 topik)
    - Materi suplemen dalam bentuk web
    - Master untuk materi bahan ajar cetak (BAC) baru dan suplemen audiovisual sejumlah 50 eksemplar

### 5) Seleksi Proposal

- Pengumuman Kompetisi DIP-BPJJ di website Ditjen Dikti dan website PJJ SI PGSD, antara lain: (i) Undangan untuk memasukkan proposal

<sup>6</sup> 12 mata kuliah: 1) Pendidikan Multikultural, 2) Pendidikan Hak Asasi Manusia, 3) Pendidikan IPA, 4) Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, 5) Bahasa Inggris, 6) Kapita Selekta, 7) Komputer dan Media Pembelajaran SD, 8) Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan SD, 9) Manajemen Berbasis Sekolah, 10) Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD, 11) Belajar dan Pembelajaran SD, dan 12) Pendidikan Seni.

<sup>7</sup> 20 mata kuliah: 1) Pemecahan Masalah Matematika, 2) Perkembangan Belajar Peserta Didik, 3) Statistika Pendidikan, 4) Asesmen Pembelajaran SD, 5) Pengembangan Kurikulum SD, 6) Pembelajaran Kelas Rangkap, 7) Profesi Keguruan, 8) Sosiologi Pendidikan, 9) Kajian IPS SD, 10) Kajian Bahasa Indonesia SD, 11) Strategi Pembelajaran, 12) Pengembangan Pembelajaran Matematika SD, 13) Praktikum IPA, 14) Penelitian Pendidikan SD, 15) Pengembangan Pembelajaran IPA SD, 16) Penjaskes, 17) Pengembangan Bahan Belajar SD, 18) Pengembangan Pendidikan IPS SD, 19) PPL, dan 20) Ujian Akhir Program

## BAB IV OPERASIONALISASI PROGRAM BERMUTU

DIP-BPJJ dari Ditjen Dikti ke 49 LPTK<sup>8</sup> Penyelenggara PJJ SI PGSD; (ii) Pedoman Umum DIP-BPJJ SI PGSD, BERMUTU; (iii) Panduan Teknis Penyusunan dan Seleksi Proposal DIP-BPJJ SI PGSD (Lihat Panduan Teknis Penyusunan dan Penilaian Proposal DIP-BPJJ).

- b) Pemasukan dan seleksi proposal dilakukan dalam 3 putaran, yaitu:
- (1) Putaran pertama diselenggarakan tahun 2008-2009, memilih 16 (enam belas) paket bahan pembelajaran dari 16 (enam belas) mata kuliah yang terdiri atas:
    - (a) 6 paket bahan pembelajaran kategori A
    - (b) 10 paket bahan pembelajaran kategori B
  - (2) Putaran kedua diselenggarakan tahun 2009-2010, memilih 16 (enam belas) paket bahan pembelajaran dari 16 (enam belas) mata kuliah yang terdiri atas:
    - (i) 6 paket bahan pembelajaran kategori A
    - (ii) 10 paket bahan pembelajaran kategori B
  - (3) Putaran ketiga diselenggarakan tahun 2010-2011, memilih 10 (sepuluh) paket bahan pembelajaran dari 10 (sepuluh) mata kuliah yang terdiri atas:
    - (a) 2 paket bahan pembelajaran kategori A
    - (b) 8 paket bahan pembelajaran kategori B
- c) Tim Reviewer Proposal:
- (1) Ditjen Dikti membentuk Tim Reviewer<sup>9</sup> proposal DIP-BPJJ. Kriteria anggota tim reviewer dapat dilihat pada Pedoman Umum DIP-BPJJ.
  - (2) Tim Reviewer dipersyaratkan mengikuti pelatihan sebagai reviewer DIP-BPJJ yang diselenggarakan oleh Ditjen Dikti
  - (3) Tim reviewer akan bertugas untuk:
    - (i) Mereview dan menilai proposal yang diusulkan oleh LPTK
    - (ii) Mengusulkan pemenang kompetisi DIP-BPJJ kepada Ditjen Dikti cq. Direktorat Ketenagaan
    - (iii) Memonitor dan mereview progres Pengembangan Bahan Pembelajaran dari Tim pengembang/LPTK pemenang sampai selesai.
  - (4) Untuk menghindari konflik kepentingan, maka anggota tim review tidak boleh mereview proposal dari LPTK sendiri.
  - (5) Setiap proposal akan direview oleh 2 orang *reviewer* yang tidak berasal dari institusi yang sama
  - (6) Dalam melaksanakan tugasnya tim akan berpegang pada kode etik *reviewer* yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti
  - (7) Tata cara penilaian proposal dapat dilihat pada Panduan Teknis Penyusunan dan Penilaian Proposal DIP-BPJJ
- d) Keputusan LPTK Pemenang

<sup>8</sup> Pada tahun 2008 LPTK yang dapat mengikuti kompetisi DIP-BPJJ adalah sejumlah 23 LPTK Penyelenggara PJJ S-I PGSD. Setelah dilakukan amandemen terhadap *financing agreement*, maka kompetisi dibuka untuk 49 LPTK Penyelenggara S-I PGSD.

<sup>9</sup> Tim Reviewer yang dibentuk terdiri dari para ahli yang menguasai substansi bahan pembelajaran yang dikompetisikan dan proses produksi Bahan Ajar Cetak dan non Cetak (Audio, video, berbasis komputer/web)

- (1) Tim *Reviewer* akan mengajukan Laporan Usulan LPTK Pemenang berikut peringkat masing masing LPTK untuk setiap Proposal DIP-BPJJ yang dikompetisikan. Pengajuan tersebut berdasarkan hasil evaluasi/justifikasi setiap proposal yang masuk.
- (2) Ditjen Dikti berdasarkan Usulan tersebut menetapkan SK LPTK Pemenang; apabila dari Laporan Usulan LPTK oleh Tim Reviewer ada hal-hal yang masih perlu diklarifikasikan, maka Ditjen Dikti dapat melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menerbitkan SK LPTK Pemenang

#### **6) Surat Perjanjian Pemberian DIP-BPJJ dan Termijn Pembayaran**

Perjanjian pemberian DIP-BPJJ antara Ditjen Dikti dan LPTK pemenang akan diterbitkan setelah pengumuman pemenang. Dana akan diberikan dalam 2 angsuran pembayaran:

- a) Tahap pertama 50% diberikan pada saat penandatanganan kontrak.
- b) Tahap kedua 50% diberikan setelah semua komponen paket pembelajaran selesai direview, diujicobakan, direvisi, dan kemudian disahkan oleh tim reviewer. Selain itu, Ditjen Dikti/LPTK anggota konsorsium harus sudah menerima master kopi<sup>10</sup> untuk paket pembelajaran.

#### **7) Supervisi dan Monitoring Kemajuan Pengembangan Bahan Pembelajaran**

Ditjen Dikti dengan dibantu oleh Tim Reviewer, melakukan supervisi dan monitoring terhadap kemajuan kegiatan pengembangan bahan ajar yang dilakukan oleh Tim Pengembang dari masing masing LPTK Pemenang.

- a) Selama proses pengembangan, bahan pembelajaran yang dihasilkan harus direview oleh 2 orang reviewer setiap 4 bulan. Tim Pengembang melalui LPTK Pemenang diwajibkan mengirimkan laporan tertulis yang disertai dengan bukti fisik dari produk yang telah dihasilkan setiap empat bulan kepada Tim Reviewer dan Ditjen Dikti.
- b) Tim Reviewer melakukan review dan memberi masukan atau saran apabila dirasa perlu. Laporan hasil review disampaikan kepada Ditjen Dikti.
- c) Masukan reviewer didiskusikan dan disepakati oleh reviewer dan Tim Pengembang bahan pembelajaran dan LPTK Pemenang.
- d) Tim Pengembang merevisi draft bahan pembelajaran berdasarkan masukan atau saran dari reviewer
- e) Tim Reviewer dapat menolak untuk mengesahkan produk yang dihasilkan apabila dirasa belum/tidak memenuhi kriteria yang telah disepakati. (Kriteria untuk setiap komponen bahan pembelajaran dapat dilihat pada Panduan Teknis Penyusunan dan Penilaian Proposal DIP-BPJJ)

Selama implementasi setiap putaran, kegiatan Monev akan dilaksanakan 2 tahap yaitu:

- a) Monev tahap pertama dilakukan pada pertengahan masa implementasi program untuk memastikan bahwa kualitas produk yang dikembangkan telah memenuhi standar/rencana kerja yang telah disepakati dan produk tersebut dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Monev ini juga ditujukan untuk mengantisipasi

<sup>10</sup> Master kopi dibuat setelah LPTK menerima lembar pengesahan hasil akhir dari reviewer.

## BAB IV OPERASIONALISASI PROGRAM BERMUTU

masalah atau hambatan yang ada yang dapat menghambat penyelesaian produk tersebut. Apabila dalam monev ini ditemukan bahwa Tim Pengembang tidak dapat menunjukkan hasil sebagaimana yang telah ditargetkan, pencairan dana tahap kedua/terakhir dapat ditunda/ditolak.

- b) Monev tahap kedua dilakukan 3 bulan sebelum Surat Perjanjian berakhir. Monev ini akan melihat kualitas setiap komponen bahan pembelajaran yang dihasilkan. Pada tahap ini Tim monev (Ditjen Dikti dan Tim Reviewer) akan mengecek apakah bahan pembelajaran sudah diujicoba, dan direvisi. Tim monev akan menentukan apakah bahan pembelajaran dapat disahkan dan siap untuk digandakan.

- 8) **Kegiatan Pendukung** yang akan dilaksanakan Ditjen Dikti untuk mendukung Pengembangan dan Peningkatan Model Pembelajaran Jarak Jauh, yaitu<sup>11</sup>:

- a) ***Benchmarking***

Kegiatan *benchmarking* merupakan kegiatan kunjungan ke perguruan tinggi luar negeri penyelenggara pendidikan guru berbasis ICT dan atau menggunakan modus pendidikan terbuka dan jarak jauh. Peserta *benchmarking* adalah pengelola program PJJ SI PGSD dari perguruan tinggi anggota Konsorsium PJJ SI PGSD (23 LPTK). Tujuan dari *benchmarking* ini ialah memberikan wawasan kepada para pengelola program PJJ SI PGSD tentang penyelenggaraan pendidikan guru yang berbasis ICT maupun yang menggunakan modus pendidikan terbuka dan jarak jauh, serta tentang kemajuan-kemajuan pendidikan guru di berbagai negara/institusi. Hal ini menjadi penting mengingat LPTK anggota konsorsium PJJ SI PGSD belum pernah berpengalaman menyelenggarakan bentuk pendidikan terbuka dan jarak jauh secara modus tunggal maupun modus ganda, bahkan secara konsorsium.

Dari setiap LPTK diharapkan ada 2 peserta (yang mengelola program PJJ SI PGSD) yang mengikuti kegiatan *benchmarking* ke Malaysia (*Open University of Malaysia, University of Sains Malaysia – Center for Distance Learning*), Singapore (*National Institute of Education*), Australia (*TAFE Sydney/Brisbane*), Thailand (*Sukhothai Thammathirat Open University Bangkok, Rajabat University*).

- b) ***Pengembangan Klinik pembelajaran***

Pada kegiatan ini Ditjen Dikti akan melakukan *outsourcing* perusahaan yang bergerak pada bidang IT untuk mendesain dan mengembangkan Klinik Pembelajaran<sup>12</sup> dibawah penyeliaan Kelompok Kerja yang ditunjuk Ditjen Dikti (anggota berasal dari Konsorsium PJJ SI PGSD).

Klinik Pembelajaran merupakan wadah dan forum elektronik lintas geografis dan lintas waktu untuk repositori maupun interaksi dan komunikasi yang dimanfaatkan oleh mahasiswa, institusi, tutor, dosen, dan pengelola lintas institusi dalam Konsorsium PJJ SI PGSD. Secara fisik, Klinik Pembelajaran dapat disebut sebagai portal bagi

<sup>11</sup> Pendanaan untuk ketiga kegiatan pendukung ini akan dibiayai bersama dari sumber *Loan/Credit/Grant* BERMUTU dan Pemerintah Indonesia, serta akan dibahas dan disepakati lebih jauh dengan Bank Dunia pada semester pertama 2008 dengan merujuk pada *Loan, Credit dan Grant Agreement* BERMUTU.

<sup>12</sup> Deskripsi lebih rinci dan *Terms of Reference* untuk perusahaan dimaksud akan dikembangkan kemudian oleh Tim Ditjen Dikti.

BAB IV OPERASIONALISASI PROGRAM BERMUTU

berbagai interaktivitas elektronik, elektronik repositori, dan mata kuliah elektronik dalam program PJJ SI PGSD.

**Tabel 4.4**  
**Langkah-langkah Pengembangan Klinik Pembelajaran**

<i>Analysis Setting</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengidentifikasi kebutuhan Konsorsium PJJ SI PGSD tentang interaktivitas elektronik, elektronik repositori, pewadahan mata kuliah elektronik dan LMSnya bagi program PJJ SI PGSD</li> <li>• mengidentifikasi fitur website PJJ SI PGSD (<a href="http://pijipgsd.seamolec.org">http://pijipgsd.seamolec.org</a>) dan klinik pembelajaran yang sudah ada (<a href="http://www.klinikpembelajaran.com">www.klinikpembelajaran.com</a>) untuk kemudian digabungkan dan dikembangkan fitur-fitur tambahan yang diperlukan sehingga menjadi website baru untuk Konsorsium PJJ SI PGSD.</li> </ul>
Perancangan dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• merancang website dan sistem</li> <li>• mengembangkan tampilan, fitur, konten, mekanisme interaksi, mekanisme <i>tracking</i>, repositori (database) (LOM <i>repository</i>), mekanisme <i>relational</i>, dan mekanisme umpan balik (<i>online questionnaire</i>)</li> <li>• <i>uploading</i> konten dalam bentuk LOM <i>repository</i> (bahan ajar cetak, <i>supplementary materials</i>, audiovisual, soal, inisiasi dan tugas online, garis besar program tutorial)</li> </ul>
Evaluasi dan Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan evaluasi formatif terhadap rancangan website, sistem, dan konten</li> <li>• merevisi rancangan website, sistem, dan konten berdasarkan hasil evaluasi formatif</li> <li>• menunjukan moderator per LPTK peserta konsorsium</li> <li>• mengimplementasikan website</li> </ul>

**Tabel 4.5**  
**Fitur Klinik Pembelajaran**

No.	Fitur	Keterangan
1.	<i>General information</i>	Berisi informasi umum tentang Konsorsium PJJ SI PGSD (agenda, data konsorsium termasuk data mahasiswa dan dosen, navigasi, pengumuman, kontak, akses/search, <i>gallery</i> , <i>user counter</i> ). Dapat diakses secara publik.
2.	<i>Meeting point</i>	Merupakan forum untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi umum (Q&amp;A &amp; FAQ) bagi publik maupun mahasiswa Konsorsium untuk bertanya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Konsorsium PJJ SI PGSD dan proses pembelajarannya.</li> <li>• Diskusi tematis bagi publik maupun mahasiswa Konsorsium untuk bertanya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan satu topik khusus dalam ruang lingkup PJJ SI PGSD</li> </ul> Dapat diakses secara publik.
3.	<i>Stepping forward</i>	Berisi teks suplemen untuk pengayaan mata kuliah, serta berbagai permasalahan guru, tips dan alternatif solusinya ( <i>empiris maupun literature-based</i> ) (dapat dikontribusikan oleh



BAB IV OPERASIONALISASI PROGRAM BERMUTU

No.	Fitur	Keterangan
		guru/ mahasiswa/ dosen). Dapat diakses secara publik.
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>e-Resources</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>e-courses (full text)</i></li> <li>○ <i>e-assignment</i></li> <li>○ <i>e-tutorial plan</i></li> <li>○ <i>e-test item</i></li> <li>○ <i>e-self-test</i></li> <li>○ <i>e-syllabus</i></li> <li>○ <i>e-manual</i></li> </ul> </li> </ul>	Berisi semua sumber belajar inti dalam bentuk elektronik untuk program PJJ SI PGSD, serta panduan-panduan pelaksanaan program yang digunakan oleh Konsorsium PJJ SI PGSD. Dapat diakses publik, kecuali e-assignment dan e-test item yang diberlakukan akses terbatas – hanya untuk pengelola dan dosen Konsorsium PJJ SI PGSD.
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>e-management</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>discussion forum</i></li> <li>○ <i>e-mail</i></li> <li>○ <i>e-administration</i></li> <li>○ <i>data mahasiswa</i></li> <li>○ <i>data dosen/ tutor</i></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan forum komunikasi antar pengelola Konsorsium PJJ SI PGSD, Ditjen Dikti, dan pihak-pihak lainnya pendukung Konsorsium PJJ SI PGSD. Akses terbatas hanya bagi pengelola Konsorsium PJJ SI PGSD, Ditjen Dikti, dan pihak-pihak lainnya pendukung Konsorsium PJJ SI PGSD yang memperoleh ijin.</li> <li>- Merupakan forum administrasi bersama lintas anggota konsorsium PJJ S-I PGSD untuk administrasi program PJJ S-I PGSD, termasuk pengaturan alih kredit.</li> </ul>
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>e-portofolio (personal homepage/blog) (linkage)</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>lecturers</i></li> <li>○ <i>students</i></li> <li>○ <i>e-portofolio for students final projects</i></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan <i>linkage</i> terhadap website/ blog personal dosen/ mahasiswa (yang berisi kumpulan karya/ hasil kerja dan catatan personal dari dosen dan individu mahasiswa) yang dapat diakses secara publik.</li> <li>- Merupakan folder (wadah) portofolio dari tugas akhir mahasiswa (akses terbatas).</li> </ul>
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>av-resources</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>audio</i></li> <li>○ <i>video</i></li> <li>○ <i>CAI simulation</i></li> </ul> </li> </ul>	Berisi sumber belajar audio visual dan simulasi berbantuan komputer untuk memperkaya mata kuliah dalam program PJJ SI PGSD. Dapat diakses secara publik.
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>e-linkages</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>url addresses</i></li> <li>○ <i>e-library</i></li> </ul> </li> </ul>	Merupakan <i>linkage</i> terhadap berbagai situs-situs dan berbagai perpustakaan digital yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran program PJJ SI PGSD. <i>Linkage</i> terhadap Portal Guru Online ditempatkan dalam e-linkage ini. Dapat diakses secara publik.
9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>i-learn (e-learning courses/LMS)</i></li> </ul>	Merupakan sub-domain untuk semua mata kuliah berbasis jaringan dalam program PJJ SI PGSD. Akses terbatas hanya bagi pengelola, tutor/dosen, dan mahasiswa konsorsium PJJ SI PGSD.

**Catatan:** huruf miring pada tabel di atas menandakan *limited access* (akses terbatas) hanya bagi pengelola, tutor/dosen, dan mahasiswa Konsorsium PJJ SI PGSD

Pengembangan Klinik Pembelajaran memerlukan waktu selama 3 tahun dan uji coba serta revisi selama 2 tahun. Monitoring terhadap kemajuan pekerjaan dilakukan melalui pelaporan 3 bulan dalam

bentuk laporan tertulis maupun paparan dan demonstrasi sistem. Konten Klinik Pembelajaran merupakan *learning object materials* dan *web-based courses* yang pada saat ini (2007) sudah tersedia, dan yang masih akan dikembangkan melalui program BERMUTU dalam waktu 5 tahun.

**c) Pelatihan Tutor**

Para tutor dari LPTK anggota konsorsium PJJ SI PGSD akan mengikuti pelatihan tutor. Pelatihan akan dilakukan 2 kali. Pelatihan ini akan dikoordinir oleh Ditjen Dikti sedangkan tim pengembang bahan pembelajaran dari LPTK pemenang DIP-BPJJ akan berperan sebagai narasumber.

Pelatihan tutor dilakukan untuk mempersiapkan tutor menjadi pemandu proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber belajar yang sudah dikembangkan (baik pengembangan untuk 20 mata kuliah baru maupun pengayaan bagi 12 mata kuliah) dan tersedia dalam *Teaching Clinics*.

Pelatihan tutor baru dimulai setelah kegiatan pengembangan bahan ajar tahap 1 menghasilkan bahan ajar yang dapat digunakan oleh tutor. Pelatihan tutor dilakukan pada tahun 2009 dan 2010 secara berturut-turut dengan jumlah peserta 20 tutor dari setiap LPTK anggota konsorsium untuk 20 mata kuliah baru. Tutor yang sudah terlatih kemudian akan dapat melatih rekan-rekan tutor lainnya.

**9) Output dan Indikator Kunci.**

- a) Output kegiatan DIP-BPJJ dan pendukungnya adalah:
- (1) Paket Bahan Pembelajaran untuk 32 mata kuliah, dengan rincian sebagaimana penjelasan butir 4 di atas
  - (2) Portal Klinik Pembelajaran
  - (3) Tutor yang terlatih (satu tutor untuk setiap matakuliah pada 23 LPTK)
  - (4) Jaringan kerjasama institusi antara LPTK dengan Perguruan Tinggi di luar negeri.
- b) Indikator Kunci untuk setiap kegiatan adalah:
- (1) Paket Bahan Pembelajaran untuk 32 mata kuliah:
    - (a) Tepat waktu (sesuai dengan jadwal yang telah disepakati), tersedianya bahan pembelajaran yang berkualitas baik (lihat Kriteria Penilaian pada Panduan Teknis Penyusunan dan Penilaian Proposal DIP-BPJJ) yang telah melewati proses *review* dan ujicoba dan telah dinyatakan layak untuk digunakan yang dinyatakan dengan lembar pengesahan dari Tim *Reviewer* dan jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan.
    - (b) Penggunaan Bahan Pembelajaran di Konsorsium PJJ S-I PGSD dan LPTK penyelenggara SI PGSD lainnya
  - (2) Portal Klinik Pembelajaran
    - (a) tepat waktu (sesuai dengan jadwal yang telah disepakati), tersedianya materi & kasus-kasus pembelajaran pada Portal

- (b) seberapa banyak partisipan (mahasiswa, tutor, dosen, pengguna lain/guru pada umumnya) yang mengakses Klinik Pembelajaran (KP),
  - (c) seberapa banyak interaksi dalam KP. Bentuk partisipasi dan interaksi guru-guru dalam KP akan dirumuskan sesuai dengan progres pada Tahun Pertama Program Bermutu, sebagai salah satu input untuk menyusun TOR dalam membuat Portal Klinik Pembelajaran.
- (3) Tutor yang terlatih
- (a) tersedia tutor mata kuliah yang sudah dilatih melakukan tutorial (satu tutor untuk setiap matakuliah pada 23 LPTK)
  - (b) tersedia rancangan tutorial (23 Rancangan Matakuliah untuk setiap matakuliah)
- (4) Jaringan kerjasama institusi antara LPTK dengan Perguruan Tinggi di luar negeri.
- (a) Jaringan antarinstitusi pendidikan guru di dalam dan luar negeri.
  - (b) Model-model penyelenggaraan pendidikan guru dalam sistem PJJ berbasis ICT.

#### 4.1.3. Sub-komponen 1.3. Program Beasiswa S3 dan Training Jangka Pendek

Sub-komponen ini memberikan kesempatan pada pengajar LPTK khususnya dosen-dosen SI PGSD untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya dan meningkatkan kemampuan profesional, melalui proses seleksi/ *talent scoting* apakah layak untuk mendapatkan/ mengikuti :

##### 1. Beasiswa S-3 (PhD) luar negeri

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen program S-1 PGSD LPTK dalam bidang pendidikan dasar di perguruan tinggi luar negeri. Target yang akan dipenuhi adalah sekitar 10 (sepuluh) kandidat setelah mengikuti serangkaian test, baik akademik maupun *proficiency* dalam Bahasa Inggris/bahasa asing yang diperlukan.

Kriteria peserta program Beasiswa S-3 (PhD) luar negeri mencakup:

- a. Telah mempunyai bukti resmi diterima sebagai mahasiswa S-3 bidang ke SD an di institusi luar negeri yang diakui Dikti (dalam bentuk *Acceptance Letter*)
- b. Umur maksimum 40 tahun. Syarat ini diberlakukan karena mempertimbangkan lama studi dan masa bakti aktif setelah yang bersangkutan lulus S-3
- c. Telah berstatus PNS bagi dosen yang berasal dari LPTK negeri atau dosen DPK kopertis (dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Pegawai) atau dosen tetap yayasan bagi yang berasal dari institusi swasta (dibuktikan dengan surat pernyataan rektor yang diketahui oleh Ketua Yayasan)
- d. Telah menjalankan tugasnya sebagai dosen PGSD minimal selama 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan surat pengangkatan yang bersangkutan sebagai dosen PGSD
- e. Setelah menyelesaikan S-3 yang bersangkutan harus bersedia bekerja kembali di institusi asal dan mengajar di S-1 PGSD selama  $(2n + 1)$  tahun, dibuktikan dengan surat perjanjian antara rektor dengan yang bersangkutan

Program ini akan dikompertisikan secara terbuka, kandidat yang memenuhi syarat dapat melamar ke Ditjen Dikti. Pengajuan lamaran harus disertai dengan surat pengantar dari rektor perguruan tinggi yang menyatakan bahwa pengusulan yang bersangkutan sesuai dengan rencana strategis institusi dalam pengembangan SDM di

PGSD. Detail teknis bagi program ini dapat dilihat dalam Panduan Beasiswa S-3 Luar Negeri (Lihat Panduan Beasiswa S-3 PGSD dan Pelatihan Singkat Luar Negeri BERMUTU, Ditjen Dikti).

Beberapa langkah kegiatan yang dilakukan adalah:

- Sosialisasi ke seluruh LPTK,
- Seleksi kandidat yang mencakup tes potensi akademik dan Bahasa Inggris/asing,
- Orientasi keberangkatan, pemberangkatan, pengembalian ke institusi asal, monitoring dan evaluasi para peserta terhadap kemampuan akademiknya dan pemanfaatan kemampuan profesionalnya di dalam peningkatan kualifikasi guru melalui program S-1 PGSD.

Program beasiswa akan dilakukan pada:

- tahun 2008-2012 sebanyak 10 kandidat,  
Lama beasiswa adalah 4 (empat) tahun, dengan kemungkinan perpanjangan  $\frac{1}{2}$  tahun (dengan adanya dukungan rekomendasi kuat dari *supervisor* bahwa mahasiswa dapat menyelesaikan studinya pada kurun waktu tersebut).

## 2. Pelatihan Singkat di Luar Negeri

Sub-komponen ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) pengajar PGSD, PGSM, PGTK dan PLB untuk mengikuti pelatihan tentang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya selama 3 (tiga) bulan di berbagai universitas luar negeri. Dengan pelatihan ini diharapkan peserta akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang proses pembelajaran di sejumlah sekolah di luar negeri.

Kriteria peserta program Pelatihan Singkat di luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. berstatus dosen tetap di LPTK tempat bertugas
- b. telah melaksanakan pengajaran di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun, dibuktikan dengan surat pelaksanaan tugas mengajar dari institusi asal
- c. telah mempunyai bukti resmi diterima sebagai peserta pelatihan di bidang yang sesuai untuk jangka waktu 3 (tiga bulan) dalam bentuk surat penerimaan dari institusi luar negeri
- d. mengajukan proposal ke Ditjen Dikti (ditulis dalam Bahasa Inggris) yang menjelaskan tentang detail program yang akan dilakukan selama di luar negeri
- e. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Ditjen Dikti

Program ini akan dikompetisikan secara terbuka untuk semua LPTK. Aktivitas yang dilakukan oleh Ditjen Dikti adalah:

- Menyiapkan panduan tentang program Pelatihan Singkat,
- melaksanakan sosialisasi kepada seluruh LPTK,
- mereview proposal yang diajukan oleh calon peserta, melaksanakan wawancara, dan menentukan peserta yang akan berangkat
- melaksanakan orientasi pemberangkatan, memberangkatkan peserta, mengembalikan ke institusi asal, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Setelah kembali dari program pelatihan, peserta berkewajiban membuat laporan (dalam Bahasa Inggris) yang berisi tentang manfaat yang diperoleh dari pelatihan ini dan rencana pemanfaatannya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di LPTK.

Program Pelatihan Singkat di luar negeri akan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: tahap pertama tahun 2008 sebanyak 25 orang, tahap kedua tahun 2009 sebanyak

25 orang dan tahap ketiga tahun 2010 sebanyak 17 orang (Lihat Panduan Beasiswa S-3 PGSD dan Pelatihan Singkat Luar Negeri BERMUTU, Ditjen Dikti).

#### 4.2. Komponen 2: Penguatan Struktur Pengembangan Guru di Tingkat Lokal

##### Tujuan :

Sasaran komponen ini mencakup 75 Kabupaten/Kota di 16 provinsi yang dipilih secara kompetitif berdasarkan kriteria yang meliputi komitmen kontribusi dan partisipasi daerah serta berbagai variabel pendidikan meliputi jumlah guru yang belum berijazah SI/D4, peta guru, dan program-program pendidikan yang sudah dijalankan. Dalam komponen ini, kualitas guru yang sudah bertugas di sekolah-sekolah ditingkatkan dengan menerapkan penilaian kinerja guru dalam pembelajaran di kelas dan pelaksanaan pelatihan dalam jabatan.

Sub-komponen untuk mencapai tujuan ini akan dicapai dengan:

1. merancang sistem Pengakuan Hasil Belajar Sebelumnya/PHBS (*Recognition of Prior Learning/RPL*) atau penghargaan terhadap berbagai kegiatan guru yang relevan dengan tugasnya dalam bentuk pemberian kredit bawaan bagi yang bersangkutan ketika mengikuti pendidikan SI atau D4 sebagai syarat kualifikasi minimal menjadi guru, termasuk rancangan berbagai model alternatif untuk peningkatan kualifikasi guru;
2. membangun kapasitas lembaga penjamin mutu dan diklat regional (LPMP dan P4TK) untuk mendukung penyelenggaraan diklat guru yang berbasis gugus sekolah;
3. meningkatkan kemampuan kelompok kerja guru untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pelatihan guru yang efektif dan berkualitas di tingkat sekolah; dan
4. membangun kemampuan kelompok kerja kepala sekolah dan pengawas untuk secara efektif melaksanakan pelatihan bagi kepala sekolah dan pengawas, dan pada tingkat sekolah, untuk memperbaiki/menyempurnakan pelaksanaan manajemen dan supervisi serta meningkatkan kinerja guru di kelas.

Dengan keempat kegiatan di atas diharapkan: (i) Lebih banyak guru yang memperoleh pengakuan atas hasil belajar sebelumnya/ kredit bawaan dari LPTK yang terakreditasi; (ii) Para guru menerapkan keterampilan mengajar yang dipelajari dalam pelatihan dan kegiatan KKG/MGMP sehingga kualitas pembelajaran di kelas meningkat; (iii) Para guru baru memperoleh pelatihan/bimbingan dan penilaian dari kepala sekolah; dan (iv) Kepala Sekolah dan Pengawas memiliki pengetahuan, keterampilan dan semangat untuk secara efektif mengelola dan mensupervisi sekolah dan guru. Pada gilirannya, keempat kegiatan di atas dapat meningkatkan profesionalisme guru yang bermuara kepada peningkatan kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan tempat mereka bertugas.

Uraian kegiatan adalah sebagai berikut:

##### 4.2.1. Sub-komponen 2.1: Pengembangan Sistem PHBS (*Recognition of Prior Learning* atau RPL) dan berbagai model peningkatan kualifikasi guru

Secara spesifik, subkomponen ini bertujuan:

1. Mengembangkan sistem RPL agar para guru memperoleh pengakuan akademis/pembebasan sejumlah SKS dari LPTK terakreditasi ketika mengikuti pendidikan formal untuk mencapai kualifikasi akademik SI atau D4. Hal ini dimaksudkan sebagai penghargaan akademis terhadap kegiatan dan prestasi yang dicapai guru yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Kegiatan ini juga mencakup pengembangan standar dan prosedur penilaian portofolio dari semua pekerjaan, prestasi, pendidikan dan pelatihan dalam jabatan (*in-service training*), serta kegiatan akademik lainnya seperti seminar, penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan, dan lain sebagainya. Salah satu rujukan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah berbagai standar terkait yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Standar Pendidikan).

2. Pengembangan dan penyelenggaraan berbagai model alternatif bagi pendidikan dan latihan peningkatan kualifikasi guru ke jenjang S1 atau D4 (yang secara resmi diakui oleh Ditjen Pendidikan Tinggi) yang memungkinkan para guru yang bersangkutan dapat tetap atau semaksimal mungkin melaksanakan kewajibannya sebagai guru. Model alternatif ini mencakup kegiatan lain yang dikembangkan melalui BERMUTU, seperti: (i) pemberdayaan lembaga diklat *in-service* serta kelompok kerja guru sebagai wadah penyelenggaraan diklat guru di tingkat lokal melalui standarisasi SDM, Manajemen, dan Bahan Ajar; dan (ii) pengembangan Bahan Ajar, dan berbagai fasilitas komunikasi, informasi yang dikembangkan (Portal Guru Pintar, portal Klinik Pembelajaran) yang akan dilaksanakan di Komponen 1.

Dasar pertimbangan kegiatan sub-komponen ini antara lain:

1. Terhadap masa pengabdian dan usia. Terkait dengan ini, beberapa kalangan menganggap tidak adil sekiranya bagi mereka yang belum memiliki kualifikasi S1 atau D4 tetapi telah mengabdikan sebagai guru cukup lama dan telah mengikuti berbagai pelatihan untuk guru harus mengikuti pendidikan kualifikasi dalam masa yang sama dengan mereka yang belum pernah menjadi guru sama sekali. Dalam kasus dimana usia guru telah mendekati pensiun, tidak tertutup kemungkinan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pendidikan kualifikasi dan mengikuti uji sertifikasi sebelum pensiun.
2. Lokasi beberapa sekolah dan domisili guru yang berada di daerah khusus merupakan kendala lain pemerataan kesempatan bagi guru untuk mengikuti pendidikan kualifikasi yang berkualitas serta sertifikasi mengingat sebagian besar lembaga diklat berada di kota.
3. Besarnya jumlah guru yang harus mengikuti sertifikasi yaitu 2,7 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,8 juta guru belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal yang disyaratkan yaitu S-1 atau D-4 yang relevan dengan bidang tugas mengajarnya. Sesuai dengan amanat UUGD, sertifikasi dan peningkatan kualifikasi guru sejumlah itu harus diselesaikan dalam waktu 10 tahun terhitung mulai tahun 2006. Hal itu tidak mungkin dipenuhi jika dilaksanakan melalui pendidikan reguler mengingat jumlah lembaga diklat guru *in-service* yang ada relatif sedikit yaitu hanya 12 LPTK Negeri dan 241 LPTK Swasta.

Pengembangan kebijakan RPL dan model peningkatan Kualifikasi akan didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjelasan dan ketentuan pada butir a dan b berikut ini.

#### 1. Pengembangan Sistem PHBS / "Recognition of Prior Learning (RPL)"

**Penanggungjawab Kegiatan** Ditjen PMPTK melalui Direktorat Profesi Pendidik bertindak sebagai penanggung jawab pengembangan sistem RPL, dan akan bekerja sama dengan Ditjen Dikti dalam melaksanakan setiap kegiatan untuk mengembangkan dan menyusun Sistem RPL. Tindak lanjut penerapan RPL di daerah sasaran Program BERMUTU akan dilakukan oleh Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMPTK. Sedangkan Ditjen Dikti berkewajiban memberikan penjelasan tentang sistem RPL kepada semua LPTK penyelenggara S1 PGSD, dan Program Pendidikan lainnya.

**Output yang akan dicapai dari pengembangan sistem RPL** adalah:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, yaitu tentang kebijakan mengenai RPL bagi guru;
- b. Dokumen yang berisi prosedur (termasuk Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis untuk penilaian portfolio, serta tindak lanjut yang harus dilaksanakan Guru untuk mencapai jenjang pendidikan S1/D4). Dokumen ini akan diterbitkan bersama oleh Ditjen PMPTK dan Ditjen DIKTI,;
- c. Instrumen, dan perangkat lunak lainnya yang diperlukan untuk memproses/melaksanakan RPL.



- d. Mekanisme audit untuk memonitor proses pelaksanaan RPL untuk memastikan konsistensi pelaksanaan RPL oleh LPTK sesuai aturan.

Ditjen PMPTK melalui Dit.Profesi bertanggung jawab agar Permen Kebijakan Sistem RPL dapat diterbitkan pada TA 2008 agar selanjutnya dapat digunakan sebagai landasan kerja untuk merencanakan/melaksanakan Sistem RPL secara utuh.

## 2. Tahapan Kegiatan

Ditjen Profesi akan memulai kegiatan dengan:

- a. *Menyusun dan menerbitkan SKB Pembentukan Tim Kerja Pengembangan Sistem RPL yang beranggotakan wakil-wakil dari Para Pemangku Kepentingan serta memiliki kemampuan teknis dibidangnya yang terkait dgn pengembangan RPL. SK Tim Kerja ini merupakan SK bersama antara PMPTK-DIKTI*
- b. Rekrutmen Tenaga Ahli *International* dan *National*, dimana terlebih dahulu TOR Tenaga Ahli tersebut disetujui oleh Bank Dunia.

Selanjutnya Tim Kerja bersama kedua konsultan tersebut di atas akan:

- a. Melakukan kajian/studi singkat perihal peraturan/sistem yang ada terkait dengan rencana pengembangan Sistem RPL; menyusun draft awal Kebijakan Sistem RPL dan prosedur, serta memfasilitasi Ditjen PMPTK, Dikti dan BAN-PT untuk mendiskusikan draft awal tersebut sebagai dasar diskusi dengan para pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan hasil kajian/studi yang dilaksanakan oleh Konsultan, akan diselenggarakan rangkaian workshop dengan Perguruan Tinggi (PT), P4TK, LPMP dan instansi yang terkait untuk membahas draft analisis kebijakan, dan mengembangkan draft final kebijakan RPL yang disepakati oleh PMPTK, DIKTI/LPTK dan BAN-PT
- b. Menyusun rencana dan TOR workshops yang diperlukan untuk pengembangan kebijakan sistem RPL dengan para pemangku kepentingan; serta memfasilitasi rangkaian workshop tersebut (Materi workshop: draft awal hasil kajian/studi dan Kebijakan Sistem RPL). Hasil workshop ini digunakan untuk merevisi draft final Kebijakan Sistem RPL
- c. Menyusun draft prosedur dan teknis penilaian RPL, termasuk pengembangan model model RPL untuk peningkatan kualifikasi Guru, Kepala Sekolah, Penilik Sekolah dengan mempertimbangkan implikasinya terhadap sumber daya (Guru, kemampuan finansial), serta kualifikasi penyelenggara pelatihan yang ada.
- d. Menyusun rencana dan TOR workshops yang diperlukan untuk mendiskusikan dan mengkonfirmasi pengembangan prosedur pelaksanaan dan teknis penilaian RPL termasuk pengembangan model model RPL dengan para pemangku kepentingan; serta memfasilitasi rangkaian workshop tersebut.
- e. Menyusun hasil workshop dan menggunakannya sebagai dasar pembuatan draft final prosedur&teknis penilaian RPL; serta menyusun panduan teknis untuk menerapkan/memproses Sistem RPL di LPTK. Draft final ini akan didiskusikan kembali dengan Dikti/LPTK dan PMPTK .
- f. Mengembangkan instrumen, termasuk penyiapan data profil Guru (portfolio), sebagai dasar bagi Dinas Pendidikan (pemerintah Daerah) dan Guru, untuk mengirimkan aplikasi yang memenuhi persyaratan kepada LPTK agar dapat diusulkan kedalam RPL
- g. Menyiapkan materi pelatihan untuk sistem/model penilaian RPL yang disetujui oleh Ditjen Dikti dan PMPTK; termasuk panduan umum untuk tindak lanjut yang harus dilaksanakan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Guru yang bersangkutan terkait dengan peningkatan Kualifikasi Guru
- h. Menyiapkan dan menyusun Pedoman Audit Penyelenggaraan RPL, serta Rencana M&E Kegiatan RPL termasuk pencapaian jumlah/percentage Guru yang berhasil meningkatkan Kualifikasinya sebagaimana diamanatkan di UUGD.

- i. Bertindak sebagai salah satu nara sumber/Pelatih untuk penerapan Sistim RPL
- j. Membuat Laporan Kegiatan dan Rekomendasi untuk mengatasi kendala dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Sistim RPL
- k. Menyelenggarakan workshop untuk pengembangan draft prosedur dan teknis penilaian RPL dengan Para Pemangku Kepentingan.

1) Finalisasi Permen Diknas tentang Kebijakan Sistim RPL.

Draft Final Pengembangan Sistim RPL hasil dari workshop akan dikonsultasikan kembali oleh Ditjen PMPTK dan Ditjen Dikti kepada Biro Hukum untuk finalisasi penyusunan Draft Permen Diknas, dimana hasil kajian/studi/workshop, termasuk draft Prosedur dan Teknis Penilaian RPL digunakan sebagai dokumen pendukung untuk menjelaskan Draft Permen tersebut.

Draft Permen yang telah disetujui bersama (PMPTK, Dikti dan Biro Hukum) selanjutnya akan diproses oleh Biro Hukum untuk diterbitkan sebagai Permen Diknas tentang Kebijakan Sistim RPL.

2) Finalisasi Prosedur dan Panduan Teknis untuk Pelaksanaan Sistim RPL.

Setelah Permen Diknas diterbitkan secara resmi maka draft prosedur dan panduan teknis untuk pelaksanaan sistim RPL dengan difasilitasi oleh Konsultan akan dikaji kembali oleh Dit.Profesi, PMPTK, bekerja sama dengan DIKTI/LPTK, dan para pemangku kepentingan lainnya; untuk memfinalisasikan dokumen tersebut. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu:

- a) Workshop untuk finalisasi Prosedur dan Teknis Penilaian RPL
- b) Workshop untuk finalisasi Panduan Teknis Penilaian RPL, termasuk instrumen dan perangkat lunak lainnya yang diperlukan oleh LPTK untuk melaksanakan RPL; termasuk Panduan Teknis untuk Dinas Pendidikan/Guru dalam mengajukan aplikasi kepada LPTK agar dapat dilakukan Penilaian RPL
- c) Workshop untuk pengembangan sistem audit pelaksanaan penilaian RPL, dan rencana Pemantauan dan Evaluasi
- d) Menyusun Materi Pelatihan RPL;
- e) Menyusun Panduan Umum Tindak Lanjut Pelaksanaan RPL oleh Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan, dan Guru.
- f) Menerbitkan Prosedur dan Panduan Teknis RPL tersebut diatas setelah disetujui oleh Ditjen PMPTK, Ditjen Dikti dan LPTK.
- g) Permen Diknas tentang Kebijakan Sistim RPL, berikut prosedur dan panduan teknis pelaksanaan RPL akan disebarluaskan melalui website: Dikti; PMPTK; Portal Guru Pintar (UT); dan Klinik Pembelajaran (PJ) SI PGSD)

3) Penyebaran Informasi; Pelatihan RPL dan LPTK

Setelah Permen Diknas dan dokumen RPL diterbitkan secara resmi maka akan dilakukan beberapa hal antara lain:

- a) **Penyebaran Informasi** : Selain di sebarluaskan melalui website, juga akan melalui:
  - Media cetak: Dit.Profesi bekerja sama dengan Biro Humas Depdiknas akan mengajukan usulan kepada Media yang beroplag *Nasional* agar dapat mengisi Tajuk Berita Perihal Pendidikan; yaitu Pemberitaan mengenai implementasi UUGD dan Sistim RPL.
  - Workshop yang dilaksanakan di Tingkat Regional/Propinsi (LPMP) dengan mengundang LPTK sebagai Nara Sumber; Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten; Tim Inti Kabupaten.

Selain untuk Penyebaran informasi; pertemuan dengan Pemerintah Daerah dimanfaatkan juga untuk mengklarifikasikan/menyusun Rencana Tindak Lanjut pelaksanaan RPL per Kabupaten.

- b) **Pelatihan** : Pelatihan untuk RPL, akan dilaksanakan oleh:
- Ditjen Dikti: Melaksanakan pelatihan tentang prosedur dan Panduan Tenis RPL kepada LPTK yang memenuhi persyaratan<sup>13</sup> melaksanakan Sistem Penilaian RPL. Dalam Kesempatan pelatihan tersebut Ditjen Dikti akan mendiskusikan mengenai penerapan mekanisme (Panduan Teknis RPL) di masing masing LPTK, mis: Penanggung Jawab RPL, Jadwal/pemasukan proposal oleh Guru/Pemerintah Daerah, Tim evaluator yang akan menilai portfolio Guru dan memberikan justifikasi jumlah kredit bawaan yang diakui secara akademis dari masing masing; serta prasyarat yang harus dipenuhi oleh Guru yang diusulkan tsb, sehingga Peningkatan Kualifikasinya dapat dicapai. (Catatan: Pelaksanaan kebijakan RPL selanjutnya akan dibiayai oleh melalui Rupiah Murni).
  - Workshop yang dilaksanakan di Tingkat Regional/Propinsi dengan mengundang LPTK sebagai Nara Sumber; Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan.

4) Uji Coba Sistem RPL

RPL akan diujicobakan secara komprehensif selama 2 tahun sebelum diresmikan sebagai kebijakan. Proses ini mencakup mekanisme audit untuk memastikan konsistensi penerapannya oleh semua pelaksana (LPTK).

**4.2.2. Sub-komponen 2.2. Pengembangan Sistem Pendukung untuk kelompok kerja guru, kepala sekolah dan pengawas (KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, MKPS.)<sup>4</sup>**

Tujuan utama Sub-Komponen 2.2 adalah untuk mempersiapkan Sistem Pendukung guna terselenggaranya dan tercapainya tujuan program penyediaan Dana Bantuan Langsung (DBL) atau "*block grant*" di sub-komponen 2.3 dan 2.4, dengan: (i) meningkatkan kapasitas lembaga diklat regional (P4TK dan LPMP) untuk mendukung penyelenggaraan diklat guru yang berbasis gugus sekolah; dan (ii) mengembangkan modul di bidang studi utama, strategi pembelajaran di kelas, manajemen, dan program induksi guru baru.

Untuk mendukung kegiatan kelompok kerja dimaksud, program BERMUTU akan membiayai pengembangan berbagai materi (modul) pelatihan, memastikan bahwa modul-modul pelatihan tersebut digunakan secara memadai, dan memonitor kegiatan kelompok kerja tersebut secara berkala. Tim inti akan dibentuk di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Tim inti (*Tim Pengembang*) nasional akan bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem pelatihan serta modul pelatihan untuk pelatihan bagi tim inti provinsi dan tim inti kabupaten. Tim Inti Provinsi akan bertanggungjawab melatih para kepala sekolah dan pengawas serta mensupervisi kegiatan di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat kelompok kerja. Tim Inti Kabupaten akan melatih para guru dan mensupervisi kegiatan kelompok kerja.

Terkait dengan subkomponen ini, *Basic Education Project* (BEP) yang dibiayai oleh AusAid mendukung upaya memperkuat kapasitas P4TK dan LPMP, termasuk: (i) meningkatkan kapasitas manajemen dan pelatihan P4TK & LPMP; (ii) melatih staf P4TK & LPMP dalam hal strategi dan kegiatan untuk mendukung para pejabat pendidikan di tingkat kabupaten dalam membangun dan memotivasi jejaring gugus sekolah; (iii)

<sup>13</sup> Persyaratan akan dikembangkan oleh Tim Kerja dengan bantuan Konsultan

<sup>14</sup> Untuk panduan pelaksanaan secara rinci, lihat Petunjuk Operasional Program KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, MKPS dan forum Program Bermutu Di 16 Provinsi.

melatih staff P4TK dalam penggunaan modul untuk meningkatkan kinerja guru di dalam kelas dengan menggunakan berbagai metodologi, termasuk *video study*.

Subkomponen 2.2 ini mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

**Kegiatan 2.2.1** *Pengembangan materi (modul) pelatihan untuk kelompok kerja guru, kepala sekolah dan pengawas.* Bantuan teknis akan disediakan oleh Bindiklat untuk membantu Tim Pengembang Nasional untuk mengembangkan kumpulan (bank) materi pelatihan untuk bidang studi dan mata pelajaran inti serta manajemen kelas dan sekolah bagi guru, kepala sekolah dan pengawas SD dan SMP. Modul-modul ini akan mencakup pula strategi pembelajaran. Modul-modul ini akan dikembangkan oleh Tim Pengembang Nasional di bawah koordinasi P4TK dan akan digunakan pada pelatihan ToT dengan peserta guru inti dan tutor (dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota) Kegiatan ini mencakup pula adopsi dan diseminasi materi/modul dan strategi yang sudah berhasil diimplementasikan dalam program-program terdahulu (seperti misalnya DBE2 dan DBE3 USAID, yang telah memperoleh akreditasi untuk beberapa modulnya) maupun modul-modul lain yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga lainnya (PUSTEKOM dsb). Diharapkan bahwa output dari kegiatan adalah bahwa modul-modul tersebut bisa memberikan kredit bagi para guru yang bisa mereka gunakan dalam pengembangan karir serta berkontribusi terhadap peningkatan kualifikasi mereka (ke jenjang S-1). Penghitungan angka kredit akan dibicarakan dan dinegosiasikan dengan LPTK pada tahun 2008.

**Kegiatan 2.2.2** *Pelatihan oleh P4TK bagi Tim Inti Provinsi (TIP) dan Tim Inti Kabupaten (TIK).* P4TK akan melatih TIP (yang terdiri dari para ahli mata pelajaran dari LPMP, instruktur senior, dan dosen LPTK), dan DCT (yang terdiri dari kepala sekolah, pengawas dan instruktur). Kegiatan ToT ini menggunakan modul-modul yang dikembangkan melalui Kegiatan 2.2.1.

**Kegiatan 2.2.3** *Pengadaan Bantuan Teknis untuk membantu LPMP dalam meningkatkan kapasitas kepala sekolah dan pengawas.* Sesuai dengan kewenangannya sebagai penjamin mutu pengelolaan pendidikan, LPMP akan melakukan upaya peningkatan kapasitas kepala sekolah dan pengawas untuk mendukung peningkatan mutu berbasis-sekolah (*School-based Improvement in Quality Management -- SBIQM*) serta mendukung pengelolaan kelompok kerja/gugus, termasuk melakukan analisis kebutuhan, mempersiapkan dan mempublikasikan program/kegiatan, mendesain pelatihan atau menggunakan modul pelatihan yang sudah digunakan, mengatur penyaji, perencanaan anggaran dan menyelesaikan laporan keuangan, serta memonitor dan mengevaluasi pelatihan-pelatihan yang mereka lakukan.

#### **4.2.3. Sub-komponen 2.3: Peningkatan kapasitas KKG/MGMP melalui pelatihan secara efektif di tingkat sekolah agar para guru mengalami peningkatan dalam praktek dan perilaku mengajar**

PMPTK saat ini menyediakan dana bantuan untuk menggiatkan kegiatan pelatihan di tingkat gugus/kelompok sekolah. Kelompok kerja yang memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program Dana Bantuan Langsung SD (KKG) dan SMP (MGMP) bisa mengajukan proposal untuk memperoleh dana bantuan tersebut untuk membiaya kegiatan-kegiatan pelatihan mereka. Program ini menuntut adanya akuntabilitas yang kuat dan sistem evaluasi yang jelas. Meskipun program ini sudah cukup lama berjalan, namun masih ada banyak aspek yang perlu ditingkatkan. BERMUTU akan mendorong kelompok-kelompok kerja ini untuk aktif dan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pelatihan yang secara langsung bisa meningkatkan kinerja guru di dalam kelas. Untuk melaksanakan hal ini, BERMUTU memanfaatkan beberapa strategi yang sudah terbukti berhasil dilaksanakan melalui beberapa kegiatan terdahulu seperti PAKEM, CLCC, MBE, DBE dan lain sebagainya.

Sub-komponen ini akan membiayai program Dana Bantuan Langsung (DBL) untuk menunjang upaya memperkuat KKG dan MGMP dan melaksanakan kegiatan pelatihan secara efektif di tingkat sekolah. Berbagai pendekatan akan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengubah perilaku guru di dalam kelas. Program ini akan mendukung para guru dalam pengembangan karir dan promosi mereka (diupayakan agar kegiatan mereka memperoleh angka kredit) serta membantu mereka dalam peningkatan kualifikasi (ke jenjang SI) dan memenuhi persyaratan sertifikasi. Para guru akan dimotivasi untuk secara terus-menerus meningkatkan keterampilan mereka dengan menggunakan berbagai pendekatan yang lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, mereka akan memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk bisa mengakses berbagai materi pelatihan (modul) pembelajaran jarak jauh yang dikembangkan oleh sejumlah LPTK (lihat Komponen I). Sebagian modul ini akan mencakup materi-materi yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan kelompok kerja guru. Diharapkan modul-modul ini bisa membantu para guru dalam meningkatkan kualifikasi mereka.

Kabupaten akan memainkan peranan penting dalam mengkoordinasikan dan mensupervisi kegiatan KKG dan MGMP ini. Koordinasi kegiatan oleh kabupaten mencakup: (i) pertemuan untuk mendiskusikan pengelolaan KKG dan MGMP secara menyeluruh; (ii) kunjungan para anggota KKG dan MGMP ke sekolah-sekolah yang dinilai berhasil; (iii) memonitor kegiatan KKG dan MGMP; dan (iv) mengkoordinasikan kegiatan pelatihan bagi perwakilan KKG-MGMP (tutor dan guru inti) yang dilaksanakan oleh para fasilitator (Tim Inti Kabupaten) di tingkat kabupaten.

**Kegiatan 2.3.1** *Penggunaan modul yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan mengubah perilaku guru di dalam kelas.* Kelompok kerja guru akan bertemu kurang-lebih 16 kali setiap tahunnya (dua minggu sekali). Modul-modul akan dirancang sedemikian rupa agar para guru bekerja sama dalam pertemuan tersebut dan juga diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Diupayakan agar melalui kegiatan-kegiatan dimaksud para guru akan memperoleh kredit yang bisa digunakan dalam peningkatan karir dan promosi mereka ataupun untuk peningkatan kualifikasi. Sebagian modul akan dirancang khusus untuk guru-guru yang belum memperoleh pendidikan SI, dan sebagian akan dirancang untuk mereka yang sudah memperoleh sertifikasi. Modul dan kegiatan dimaksud akan mencakup:

1. *Penelitian Tindakan Kelas (PTK)/Classroom Action Research (CAR)* – yang dimaksudkan untuk secara mendalam mengevaluasi pendekatan pembelajaran tertentu dan, melalui beberapa putaran penerapan, refleksi dan perbaikan, menentukan dan menyempurnakan sebuah model pembelajaran untuk dipraktikkan di kelas. Hasil dari PTK ini akan dituliskan secara lengkap dan diserahkan ke LPTK dan kabupaten untuk dievaluasi lebih lanjut. Penggunaan rekaman video dan umpan-baliknya, *lesson study*, dan teknik-teknik eksperimental lainnya bisa digunakan dalam PTK untuk meningkatkan keterampilan dan efektivitas guru di dalam kelas.
2. *Pengembangan Kurikulum Sekolah dan Rencana Pembelajaran* – Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum sekolah dan rencana pembelajaran
3. *Telaah kritis* – Para guru anggota KKG dan MGMP akan bekerja dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari empat orang untuk memilih jurnal atau penelitian kependidikan dan kemudian secara bersama-sama menelaah konsep-konsepnya. Hasil telaah ini akan dituliskan dalam format laporan dan gagasan-gagasannya diadopsi/diterapkan di sekolah.
4. *Pengembangan dan Analisis, dan Bank Soal* – Para guru akan mengembangkan lembar kerja kegiatan murid (LKM) dan soal-soal serta menganalisis ujian sekolah dan nasional. Mereka kemudian akan memanfaatkan hasil analisis di kelas. Soal-soal



tes yang dibuat para guru dikumpulkan, dievaluasi dan disempurnakan. Selanjutnya, dihimpun, disimpan dan dimanfaatkan sebagai bank soal milik KKG-MGMP.

5. *Pemetaan dan Evaluasi Keterampilan Guru*— Para tutor, guru inti dan fasilitator akan melakukan observasi dan evaluasi untuk memetakan keterampilan guru di masing-masing kabupaten sehingga mereka dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan serta mengidentifikasi kebutuhan pelatihan para guru tersebut.
6. *Kunjungan Sekolah, Magang, dan Pertukaran Guru* — Para guru akan berkunjung ke gugus terbaik dan/atau gugus yang menyelenggarakan program-program yang dinilai bermanfaat untuk dipelajari oleh guru-guru lainnya.
7. *Evaluasi Kinerja Guru* — Sebuah tim independen yang terdiri atas para pengawas, kepala sekolah dan ahli dari Perguruan Tinggi akan mengevaluasi kinerja para guru dengan melihat kehadiran, hasil kerja, tes tertulis dan observasi kelas. Tim ini kemudian akan memetakan para guru dan mengelompokkannya ke dalam tiga kategori: unggul, memadai, dasar. Hasil dari kegiatan ini akan diserahkan kepada tim kabupaten sebagai bahan informasi untuk pengelolaan guru dan pengembangan kegiatan-kegiatan kelompok kerja guru di masa mendatang. Tim kabupaten akan memanfaatkan informasi ini untuk mengidentifikasi guru-guru yang bisa diprioritaskan untuk mengikuti sertifikasi serta penanganan-penanganan tertentu lainnya.
8. *Pendidikan Inklusi*— Modul ini dimaksudkan untuk mendukung para guru dalam menghadapi berbagai macam murid, termasuk murid yang memiliki kebutuhan khusus, dengan membekali mereka dengan berbagai metoda pembelajaran bagi anak-anak tersebut.

**Kegiatan 2.3.2** *Menyelenggarakan forum KKG-MGMP di tingkat kabupaten.* Kegiatan forum di tingkat kabupaten ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem untuk mendukung kegiatan KKG-MGMP. Forum ini akan mereviu hasil-hasil kegiatan kelompok kerja, merumuskan rekomendasi, membantu memonitor serta mengkoordinasikan kegiatan kelompok-kelompok kerja. Forum ini dihadiri oleh dua wakil dari masing-masing KKG-MGMP.

#### **4.2.4. Sub-komponen 2.4: Membangun kemampuan Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan Pengawas dalam memberikan pelatihan yang efektif di tingkat sekolah untuk meningkatkan pengetahuan serta kemauan dalam pengelolaan dan pengawasan**

Tujuan dari Sub-komponen 2.4 adalah meningkatkan: (i) kapasitas kelompok kerja kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai suatu cara untuk memberikan pelatihan yang efektif bagi para kepala sekolah dan pengawas; dan (ii) praktek-praktek manajemen dan pengawasan di sekolah serta kinerja guru di dalam kelas.

Sub-komponen ini akan mendanai program Dana Bantuan Langsung (DBL) yang ditujukan untuk:

1. memperkuat kelompok kerja kepala sekolah dan pengawas, khususnya di bidang pelatihan induksi bagi guru baru dan dalam hal penilaian kinerja guru di dalam kelas; dan
2. memastikan bahwa kelompok kerja kepala sekolah dan pengawas memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemauan untuk mengelola dan mengawasi sekolah dan guru secara efektif.

Kegiatan-kegiatan sub-komponen ini adalah:

**Kegiatan 2.4.1** *Menggunakan berbagai modul yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan manajemen dan pengawasan untuk meningkatkan keefektifan kepala sekolah dan pengawas*



Berbagai modul pelatihan manajemen dan pengawasan yang disediakan Sub-komponen 2.2 akan dipergunakan untuk meningkatkan kualitas kerja para kepala sekolah dan pengawas. Direktorat Tenaga Pendidikan (Dit.TENDIK) PMPTK akan bekerjasama dengan LPMP dan kabupaten/kota untuk memastikan bahwa:

(a) Semua Kepala Sekolah akan menerima suatu program pelatihan yang berkelanjutan untuk menjalankan tugas-tugas seperti: (i) mereviu inisiatif-inisiatif yang dilakukan di sekolah dan mengidentifikasi yang mana yang berjalan paling baik (*praktek terbaik*); (ii) merencanakan program bagi kelompok kerja guru, termasuk memberikan masukan bagi kegiatan kelompok kerja tersebut; (iii) mendiseminasikan dan menjelaskan berbagai kebijakan dan persyaratan baru dari kabupaten/kota; (iv) membentuk jejaring dengan gugus-gugus serta kabupaten/kota untuk berbagai sumber daya dan *praktek terbaik* antar sekolah; (v) melakukan induksi kepada para guru baru sehingga mereka lebih siap menjalankan profesi mereka; (vi) menyediakan pelatihan/bimbingan berkualitas bagi para guru melalui kunjungan berkala ke sekolah-sekolah; (vii) mengevaluasi kinerja guru di dalam kelas; dan (viii) membuat sekolah menjadi lebih inklusif.

(b) Semua Pengawas akan menerima suatu program pelatihan yang berkelanjutan untuk menjalankan tugas-tugas seperti: (i) mereviu inisiatif-inisiatif yang merupakan praktek terbaik yang dilakukan di sekolah-sekolah dan mensupervisi secara aktif sekolah-sekolah dan gugus-gugus sekolah; (ii) dan membentuk kelompok-kelompok untuk mempelajari dan saling berbagi *praktek terbaik* tersebut; (iii) mendiseminasikan dan menjelaskan berbagai kebijakan dan persyaratan kabupaten/kota; (iv) membentuk jejaring dengan gugus-gugus serta kabupaten/kota untuk berbagai sumber daya dan *praktek terbaik* antar sekolah; dan (v) mengevaluasi kinerja guru di dalam kelas.

*Catatan: Materi ini akan dikembangkan melalui Sub komponen 2.2*

**Kegiatan 2.4.2** *Mengimplementasikan program induksi bagi para guru baru, dan menerapkan proses penilaian guru di dalam kelas sebagai dasar pelaporan kinerja guru yang sedang menjalani masa percobaan oleh kepala sekolah*

Untuk kegiatan ini BERMUTU menyediakan bantuan teknis untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur, serta menyusun berbagai pelatihan untuk implementasi di dua bidang yang berbeda:

- (a) program induksi guru berbasis-sekolah untuk guru-guru baru; dan,
- (b) proses pelaporan penilaian kinerja oleh kepala sekolah di penghujung tahun percobaan.

Kegiatan ini juga akan menyediakan dana untuk melatih pengawas dan kepala sekolah agar mampu memberikan instruksi langsung dan juga bantuan bagi para guru baru selama tahun percobaan mereka, mengevaluasi kinerja para guru baru tersebut di dalam kelas, dan membuat rekomendasi mengenai efisiensi mereka dalam suatu laporan di penghujung tahun percobaan. Proses ini akan mengembangkan kapasitas pengawas dan kepala sekolah untuk mengelola para tenaga pendidik di tempat kerja mereka dan dengan demikian turut bersumbangsih dalam usaha jangka panjang pengembangan iklim profesional di sekolah.

**Bidang 1: Pengembangan program induksi guru:** Kegiatan ini akan mendanai pengangkatan seorang konsultan internasional selama 4 bulan dan seorang konsultan nasional selama 12 bulan untuk membantu TENDIK dalam:

- (a) Mengembangkan berbagai kebijakan, manual prosedural, dan materi pelatihan untuk dipergunakan kepala sekolah dan pengawas dalam proses induksi guru baru. Bantuan teknis akan digunakan untuk melakukan lokakarya untuk menyusun materi dan manual pelatihan induksi, dan untuk mengembangkan materi pelatihan bagi para pelatih.

- (b) Menyediakan hibah bagi kelompok kerja pengawas dan kepala sekolah melalui proses manual pendanaan yang tersedia melalui Sub-komponen 2.3, agar mereka dapat dilatih untuk dapat menggunakan program induksi guru secara efektif untuk membantu guru-guru baru di sekolah.

***Bidang 2: Pengembangan proses penilaian guru di dalam kelas sebagai dasar pelaporan kinerja guru masa percobaan oleh kepala sekolah:*** Kegiatan ini akan mendanai pengangkatan seorang konsultan internasional selama 4 bulan dan seorang konsultan nasional selama 12 bulan untuk membantu TENDIK dalam:

- (a) Mengembangkan kebijakan, manual prosedural, dan materi pelatihan untuk dipergunakan pengawas dan kepala sekolah dalam proses penilaian guru dan penulisan laporan mengenai efisiensi guru masa percobaan. Hal ini akan membantu para pengawas dan kepala sekolah dalam mengelola proses penilaian kinerja dan secara lebih efektif menggunakan instrumen yang diperlukan dalam proses sertifikasi guru. Termasuk dalam kegiatan ini: (i) menciptakan mekanisme untuk mengkomunikasikan rekomendasi dari penilaian yang telah dilakukan ke universitas-universitas pelaksana sertifikasi; (ii) melakukan studi penelitian atas validitas penilaian kepala sekolah atas kinerja guru-guru baru di dalam kelas (termasuk juga diseminasi dari hasil studi tersebut; dan (iii) membentuk tim-tim penilaian di tingkat gugus sekolah untuk melakukan dan mendiseminasikan hasil penilaian.
- (b) Mengadakan lokakarya di tingkat pusat untuk membekali sekelompok inti pengawas dan kepala sekolah dengan pengetahuan dan keterampilan agar mereka mampu melakukan penilaian guru-guru baru di dalam kelas dan mengetahui cara menyusun laporan mengenai kinerja dari guru-guru baru tersebut. Para pelatih ini akan tersedia bagi kelompok-kelompok kerja pengawas dan kepala sekolah yang akan menerima hibah pendanaan di bawah Sub-komponen 2.3. Kelompok-kelompok ini kemudian akan dimanfaatkan untuk melatih lebih banyak lagi kelompok-kelompok kepala sekolah dan pengawas. Bila diimplementasikan dan berfungsi secara sempurna, sistem ini akan mensyaratkan agar laporan disusun sebelum selesainya masa percobaan seorang guru baru di suatu sekolah. Pelatihan dan instrumen-instrumen ini akan mematuhi standar pengajaran yang dikembangkan oleh BSNP.

#### ***Kegiatan 2.4.3 Mengadakan forum kepala sekolah di tingkat kabupaten/kota.***

Dalam Kegiatan ini, pendanaan akan disediakan untuk menciptakan suatu sistem pendukung dan wahana untuk menyajikan berbagai *best practice* di tingkat kabupaten kota dengan tujuan: (a) meninjau hasil dari pembimbingan dan materi induksi yang dipergunakan para kepala sekolah di sekolah-sekolah mereka; dan (b) meninjau hasil dari proses penilaian di dalam kelas yang dipergunakan para kepala sekolah dan pengawas ketika mereka menyusun laporan mengenai para guru di penghujung tahun percobaan mereka. Forum-forum ini akan dihadiri oleh dua perwakilan dari tiap gugus.

Catatan: penjelasan mengenai forum kepala sekolah di tingkat kabupaten/kota dapat dilihat pada Petunjuk Operasional Program KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, dan MKPS Program BERMUTU di 16 Provinsi.

### **4.3. Komponen 3: Mereformasi Akuntabilitas Guru dan Sistem Insentif untuk Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir**

Komponen ini akan mendukung pengembangan kerangka yang komprehensif dan terpadu untuk mempertahankan tingkat kinerja guru disertifikasi dan untuk mendorong serta meningkatkan perbaikan kualitas guru secara berkelanjutan.

**Tujuan:** Tujuan dari komponen ini adalah untuk mengembangkan kerangka terpadu yang dirancang untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan akuntabilitas guru secara berkelanjutan setelah mereka mendapatkan sertifikat dengan tetap mempertimbangkan: (i) efektif dan efisien berbagai skema dan manfaat insentif dalam UU Guru dengan tujuan untuk membangun hubungan yang lebih dekat antara kinerja dan penghargaan dan (ii) akuntabilitas antara pengelola (kepala sekolah/pengawas) dan guru.

#### **4.3.1. Sub-komponen 3.1: *Pengembangan kebijakan, proses dan instrumen yang terkait dengan proses kemajuan dan promosi, penilaian kinerja dan kinerja yang kurang***

Sub-komponen ini akan mendanai bantuan teknis, studi, lokakarya dan biaya operasional dari kegiatan-kegiatan berikut ini:

Kegiatan 3.1.1. *Membentuk dan mendukung satuan tugas yang representatif.* Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk sebuah satuan tugas yang representatif untuk mengkoordinasikan dan mengawasi berbagai inisiatif dalam Komponen 3. Keanggotaannya terdiri dari para pemangku-kepentingan utama, termasuk Depdiknas dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Satuan tugas ini, yang akan dibina oleh PMPTK dan didukung oleh PCU, akan bertanggung jawab kepada Panitia Pengarah Proyek.

Kegiatan 3.1.2. *Merevisi sistem perkembangan karir dan promosi guru.* Kompetensi yang ditetapkan dalam UU Guru lebih berorientasi pada profesionalisme dibandingkan ketentuan-ketentuan PNS yang biasa. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali dan, sedapat mungkin dalam ketentuan-ketentuan PNS, merancang profil perkembangan karir kemajuan dan promosi bagi guru-guru untuk mencerminkan UU Guru. Perhatian khusus juga perlu diberikan untuk kemungkinan menetapkan kriteria penjenjangan karir, dan prestasi sebagai indikasi peningkatan profesionalisme seorang guru sehingga layak mendapatkan kenaikan gaji. Meskipun persyaratan inti untuk sertifikasi telah ditetapkan dalam UU Guru, pengalaman beberapa negara lain dalam pelaksanaan kebijakan sejenis ini akan dipelajari dan dipertimbangkan dalam mengembangkan profil tersebut dan metodologinya. Struktur promosi, yang juga didasarkan atas jasa yang diberikan dan terdapat dalam profil, akan memperluas kesempatan bagi guru sehingga dapat menjadi insentif bagi guru-guru yang berorientasi pada karir. Proses-proses ini (prosedur dan instrumen) meliputi sistem penilaian berbasis kinerja untuk dikembangkan melalui kegiatan ini. Kegiatan ini juga akan secara seksama menelaah tunjangan fungsional dan berbagai ketentuan lain (tunjangan tambahan, penghargaan dan promosi) dalam UU tersebut. Studi ini juga akan membahas uraian jabatan, jalur pertanggungjawaban, dan perlindungan operasional. Kegiatan yang didanai mencakup bantuan teknis, studi, lokakarya dan uji coba di kabupaten/kota terpilih. Output dari kegiatan ini adalah kerangka proses kemajuan dan promosi yang dirancang untuk meningkatkan kesempatan guru untuk berkarir dan memberikan penghargaan yang sesuai kepada guru-guru maupun kader tenaga yang dilatih di kabupaten/kota terpilih.

Kegiatan 3.1.3. *Mengembangkan pendekatan penilaian berbasis kinerja.* Kegiatan ini dirancang untuk membantu pemerintah mengembangkan pendekatan yang berorientasi pada profesionalisme untuk penilaian yang berbasis kinerja untuk melengkapi kerangka proses kemajuan dan promosi yang direvisi dalam Kegiatan 3.1.2. Pendekatan ini, sesuai dengan kompetensi yang ditentukan dan persyaratan PNS, akan mengembangkan suatu mekanisme akuntabilitas profesional untuk penilaian tetap terhadap guru, kepala sekolah dan pengawas. Dalam konteks ini, akan dipertimbangkan pula kemungkinan mencantumkan tujuan-tujuan yang akan dicapai para guru dalam setiap tahun (sesuai dengan kesepakatan antara kepala sekolah dan pengawas) yang akan menjadi strategi yang penting untuk

mengidentifikasi keunggulan profesi. Kegiatan ini akan mendanai bantuan teknis, studi, serangkaian lokakarya dan ujicoba di kabupaten/kota yang terpilih (termasuk ketentuan-ketentuan pelaksanaannya). Output dari kegiatan ini adalah sebuah kerangka kebijakan, prosedur dan instrumen untuk mendukung penerapan penilaian berbasis kinerja yang didukung oleh pemerintah terhadap para guru, kepala sekolah dan pengawas. Juga akan ada kader tenaga yang dilatih di kabupaten/kota yang terpilih, beberapa di antaranya mempunyai peranan penting dalam Komponen 2.

Kegiatan 3.1.4 Mengatasi permasalahan guru berkinerja lemah. Kegiatan ini akan membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan adanya guru yang sudah diakreditasi tapi berkinerja lemah dalam kerangka jabatan PNS dan ketentuan-ketentuan UU Guru. RPP Guru masih belum secara jelas membahas konsekuensi dari guru yang sudah bersertifikasi tapi berkinerja lemah. Jika guru-guru yang berkinerja lemah ini tidak teridentifikasi dan ditangani secara layak maka dikhawatirkan perilaku mereka yang tidak profesional dapat merusak komitmen para guru yang lain dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses sertifikasi. Kegiatan ini akan mendukung serangkaian lokakarya dan studi kasus di kabupaten-kabupaten terpilih. Studi-studi kasus ini akan menyediakan bimbingan dan dukungan bagi guru-guru yang kurang kinerjanya (melalui guru pembimbing, akses ke kursus sambil mengajar (*in-service course*) dan pengawasan sesama guru) dan, bila perlu, penerapan sanksi di bawah bimbingan kepala sekolah dan pengawas. Output dari kegiatan ini adalah sejumlah kebijakan dan prosedur yang telah diujicoba untuk mengatasi kinerja yang kurang yang berkelanjutan dari para guru setelah mereka disertifikasi.

#### **4.3.2. Sub-komponen 3.2: Menguji coba kebijakan, proses dan instrumen yang sudah direvisi, merencanakan pendidikan secara berkelanjutan dan menyusun kerangka yang terpadu**

Sub-komponen ini akan mendanai bantuan teknis dan lokakarya dan menanggung biaya operasional dari kegiatan-kegiatan berikut ini:

Kegiatan 3.2.1. *Mencetak dan mendistribusikan bahan-bahan.* Bahan-bahan (termasuk manual) yang dibutuhkan untuk pengujian (hasil studi pada bagian Subkomponen 3.1) akan dicetak dan didistribusikan untuk digunakan di kabupaten/kota yang terpilih. Setelah ujicoba, dokumentasi yang diperlukan akan direvisi dan jumlah salinannya yang disepakati akan dicetak.

Kegiatan 3.2.2. Menguji coba kebijakan, prosedur dan instrumen di kabupaten/kota terpilih. Kebijakan, prosedur dan instrumen (termasuk profil guru) yang dikembangkan berdasarkan Subkomponen 3.1 akan diujicoba di kabupaten/kota terpilih [kemungkinan 10 kabupaten, diutamakan termasuk kabupaten yang terlibat dalam Studi Percontohan]. Lokakarya akan diadakan untuk melatih mereka yang terlibat dalam mengadakan penilaian kinerja terhadap para guru, kepala sekolah dan pengawas. Ujicoba ini mencakup tinjauan kritis terhadap elemen-elemen dari profil guru berdasarkan kabupaten dan pemangku-kepentingan tingkat sekolah. Ujicoba tersebut akan dipantau oleh suatu Satuan Tugas yang secara khusus dibentuk untuk keperluan ini.

Kegiatan 3.2.3 Memperkuat pemberian pendidikan secara berkelanjutan. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan profesionalisme secara berkelanjutan –pasca sertifikasi – dari para guru, dan kepala sekolah dengan menyediakan suatu sistem (misalnya asosiasi profesi) maupun inisiatif yang dihasilkan secara mandiri (misalnya penelitian aksi). Melalui studi yang terperinci termasuk serangkaian lokakarya, kegiatan ini akan mendukung upaya pemerintah untuk meninjau berbagai ketentuan-ketentuan mengenai pendidikan yang berkelanjutan, khususnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Guru. Faktor penting dalam mempertimbangkan opsi perencanaan adalah kapasitas pemerintah untuk

mendukung pendidikan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, khususnya seraya jumlah guru yang disertifikasi meningkat. Oleh karena itu, kegiatan ini akan memeriksa implikasi sumber daya mengenai opsi-opsi yang berbeda terhadap inisiatif nasional, kabupaten/kota dan berbasis sekolah. Output dari kegiatan ini adalah kebijakan yang direvisi, rencana (berbagai skenario), strategi implementasi dan implikasi sumber daya terhadap pendidikan yang berkelanjutan pasca sertifikasi, pencantuman struktur dan mekanisme yang diperkuat berdasarkan Komponen 1 dan 2. Karena itu, kegiatan ini akan menyumbang kepada tujuan yang lebih luas untuk mempromosikan jenjang karir berdasarkan profil guru yang dikembangkan berdasarkan Kegiatan 3.1.2.

Kegiatan 3.2.4. Menyusun kerangka yang terpadu untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas guru setelah sertifikasi. Kegiatan ini memadukan semua hasil kegiatan lain dalam sebuah kerangka yang terpadu. Inti dari kerangka ini adalah profil berorientasi karir yang berlaku bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sesuai dengan UU dan Peraturan tentang Guru dan ketentuan-ketentuan PNS lainnya. Kerangka ini akan mencantumkan kebijakan, prosedur dan instrumen berdasarkan temuan-temuan serangkaian studi dan ujicoba di kabupaten dan akan mempertimbangkan praktek-praktek terbaik internasional. Selain itu, kerangka ini juga memuat rekomendasi untuk implementasi, penetapan biaya indikatif dan usulan jangka waktu pelaksanaan oleh pemerintah. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah guru, kepala sekolah dan pengawas.

### ***Hasil Keseluruhan Komponen 3:***

*Kebijakan, prosedur, dan instrumen baru untuk proses kemajuan dan promosi, yang mencantumkan profil guru yang berorientasi pada karir dan penghargaan terkait, yang dikembangkan dan diujicoba untuk dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2011.*

## **4.4. Komponen 4: Meningkatkan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Program**

Komponen ini akan mendukung: (i) pengembangan database guru yang lebih baik; (ii) studi pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja guru, kajian cepat terhadap pelaksanaan BERMUTU, dan evaluasi dampak BERMUTU atas siswa-siswa LPTK, kinerja guru dan prestasi siswa di tingkat pendidikan dasar; dan (iii) koordinasi program.

**Tujuan:** Tujuan umum dari komponen ini adalah untuk memberikan umpan balik dari pengalaman pelaksanaan untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan dan persiapan-persiapan pelaksanaan. Tujuan khusus dari komponen ini adalah untuk (i) mendukung pemerintah dalam melakukan kajian secara tetap terhadap kecenderungan-kecenderungan (*trends*) yang terkait dengan seluruh tenaga guru, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Guru; (ii) mendukung pemerintah dalam memantau perkembangan kinerja guru dan pembelajaran siswa berdasarkan sampel; (iii) segera menginformasikan kepada pemerintah dan pemangku-kepentingan berbagai perkembangan dan hasil-hasil perubahan yang cepat sehubungan dengan pelaksanaan BERMUTU melalui kajian cepat dan studi jangka pendek; (iv) mengevaluasi bagaimana investasi BERMUTU dan proses sertifikasi guru akan mempengaruhi kinerja guru dan hasil-hasil pembelajaran.

### **4.4.1. Sub-komponen 4.1 – Memperkuat sistem pemantauan rutin pemerintah yang terkait dengan guru**

Kegiatan ini akan mendanai penyempurnaan sistem pemantauan guru dan sekolah yang ada untuk meningkatkan angka tanggapan, ketepatan waktu dan kemampuan sistem dalam memantau sertifikasi guru. Komponen ini juga mendukung studi-studi yang menggunakan data tersebut serta penyebaran hasil-hasil studi.



Depdiknas tidak mempunyai database yang memadai untuk memantau pelaksanaan Undang-Undang Guru secara nasional. Setiap tahun, Balitbang mengadakan sensus sekolah tetapi sensus tersebut mempunyai banyak kekurangan. Selain angka tanggapan yang rendah (di bawah 70 persen), kuesioner yang dipergunakan juga hanya memuat sedikit informasi tentang guru. Kuesioner hanya mendata jumlah guru di setiap sekolah namun tidak mencari informasi tentang guru secara individu. Masalah lain adalah sering terjadinya dua kali penghitungan sehingga bahkan angka-angka mengenai guru pun masih belum akurat. Pada tahun 2007, untuk pertama kalinya Depdiknas menyelenggarakan sensus guru. Sub-komponen 4.1 menggunakan kemajuan ini sebagai dasar untuk mendukung penggabungan kedua sensus tersebut menjadi satu sistem informasi yang mendata sekolah maupun guru secara individu setiap tahun. Hal ini dilakukan dengan menetapkan nomor identitas guru tersendiri untuk menghindari dua kali penghitungan maupun membentuk sistem online berbasis web untuk memasukkan dan mendapatkan data. Untuk meningkatkan angka tanggapan dan ketepatan waktu dalam survei ini maka anggaran yang memadai akan disediakan untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, LPMP provinsi dan pemerintah pusat dengan menggunakan dasar yang tepat dari sensus guru maupun sensus sekolah. Hasil analisa data dan studi-studi lanjutannya akan membantu pemerintah pusat untuk memantau pelaksanaan Undang-Undang Guru dan membantu pemerintah daerah untuk mengelola tenaga guru.

*Kegiatan 4.1.1 Koordinasi dan pengembangan database untuk sensus guru di tingkat pusat.* Kegiatan ini membantu meningkatkan koordinasi antara Depdiknas, pihak berwenang di provinsi dan LPMP. Kegiatan ini menutupi biaya operasional dari upaya-upaya pencarian dan penyelesaian masalah yang awalnya dibutuhkan untuk memastikan pendataan sensus guru/sekolah secara tepat waktu dan meningkatkan angka tanggapan. Sub-komponen ini akan mendanai rapat-rapat koordinasi yang diadakan antara Depdiknas, pihak berwenang di provinsi dan LPMP. Proyek akan menutupi sekitar separuh dari perkiraan biaya koordinasi selama periode pelaksanaan proyek. Diharapkan biaya ini akan berkurang selama periode pelaksanaan proyek dan akan ditutupi dengan anggaran tetap pemerintah pada saat berakhirnya proyek. Kegiatan ini juga mendukung pengembangan sistem data online yang memungkinkan memasukkan dan mendapatkan data langsung dari lapangan.

*Kegiatan 4.1.2 Koordinasi sensus guru di tingkat provinsi.* Sub-komponen ini akan mendukung LPMP yang berkoordinasi dengan kelompok-kelompok pendataan kabupaten/kota untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul selama pelaksanaan sistem informasi manajemen di bidang guru. Anggarannya bersifat fleksibel sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan koordinasi yang paling cocok selama pelaksanaan proyek. Biaya kegiatan terdiri dari biaya perjalanan dan lokakarya. Kegiatan-kegiatan ini akan dikelola oleh Balitbang bersama PMPTK.

*Kegiatan 4.1.3 Pelatihan bagi anggota kelompok pendataan kabupaten/kota dalam pelaksanaan pendataan guru.* Pelaksanaan kegiatan ini diintegrasikan dengan pelatihan rutin yang diberikan Balitbang kepada para penanggung jawab pengumpulan data satuan pendidikan (kelompok pendataan) di tingkat kabupaten/kota. Proyek akan mendukung satu orang lagi dari setiap kabupaten/kota untuk mengikuti pelatihan ini. Diharapkan orang ini adalah orang penting yang bertugas memastikan bahwa data sensus guru diperbaharui secara tetap. Biaya kegiatan meliputi biaya perjalanan dan partisipasi dalam sesi-sesi pelatihan.



#### 4.4.2. Sub-komponen 4.2 Pemantauan dan evaluasi terhadap BERMUTU dan pelaksanaan Undang-Undang Guru yang akan dilakukan dengan mengambil berbagai sampel:

Tujuan utama dari pengembangan program BERMUTU adalah untuk meningkatkan kinerja guru yang diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan pembelajaran siswa. Dengan demikian diharapkan akan ada laporan/dokumen tentang hubungan yang erat antara kinerja guru dengan pembelajaran siswa. Sistem pemantauan ini, yang akan dikembangkan oleh BERMUTU, akan mengumpulkan data dengan interval yang teratur dari sampel sekolah dan guru yang representatif. Sub-komponen ini juga akan mendanai studi-studi evaluasi untuk menilai apakah intervensi utama dari BERMUTU telah meningkatkan kinerja guru dan pembelajaran siswa. Meskipun evaluasi dampak formal penting namun dalam jangka pendek para pembuat kebijakan memerlukan umpan balik yang cepat mengenai berbagai aspek dari pelaksanaan program. Oleh karena itu, sub-komponen ini akan mendanai serangkaian kajian cepat dan studi jangka pendek. Daftar kajian/studi ini telah ditetapkan untuk tahun pertama pelaksanaan proyek sedangkan kajian/studi untuk tahun-tahun berikutnya akan bergantung pada kebutuhan proyek. Sub-komponen ini juga mencakup sejumlah studi anti-korupsi untuk menyelidiki secara sampel apakah dana telah dipergunakan sesuai peruntukannya. Selain itu, sub-komponen ini juga akan mendanai kegiatan-kegiatan diseminasi dan perluasan untuk mendapatkan masukan dan membagikan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi kepada lebih banyak orang.

*Kegiatan 4.2.1. Evaluasi dampak dari pendidikan oleh LPTK, pelatihan guru dalam jabatan (in-service training) dan sertifikasi guru.* Untuk menilai dampak dari pendidikan LPTK maka Balitbang akan mengadakan suatu studi yang mencakup pengumpulan data dari 42 LPTK: 7 LPTK yang menerima hibah dalam putaran pertama, 8 LPTK yang menerima hibah dalam putaran kedua, dan 17 LPTK pengendali. Data ini akan dikumpulkan pada tahun 2008, 2010 dan 2012 dengan menggunakan instrumen yang serupa. Tujuan dari evaluasi dampak ini adalah untuk: (i) melihat apakah prospek gaji guru yang lebih tinggi telah menggerakkan siswa-siswa yang lebih berkualifikasi untuk mendaftar di LPTK dan (ii) apakah Dana Insentif Akreditasi yang diberikan secara kompetitif meningkatkan kemampuan para lulusan LPTK. Instrumen-instrumen untuk menilai kompetensi lulusan LPTK akan dikembangkan melalui kerja sama yang erat dengan BSNP. LPTK-LPTK penerima Dana Insentif Akreditasi juga akan dikunjungi sedikitnya dua kali untuk menentukan apakah kurikulum dan cara pengajaran kurikulum telah berubah. Alat-alat untuk kajian ini akan dikembangkan melalui kerja sama yang erat dengan BAN-PT.

*Kegiatan 4.2.2 Pemantauan sampel terhadap pelaksanaan BERMUTU dan kinerja guru.* Untuk memantau kinerja guru maka Balitbang akan mengulangi studi video TIMSS pada tahun 2011. Studi video tahun 2011 ini merupakan pengulangan dari studi video yang sekarang sedang dilaksanakan (tahun 2007) oleh Depdiknas dengan dukungan dari Bank Dunia. Studi video ini akan menggunakan rekaman video untuk menganalisa kualitas pengajaran di dalam kelas terhadap 100 orang pengajar matematika kelas 2 SMP. Sekolah-sekolah ini diseleksi dari peserta TIMSS 2007 sehingga dapat dianalisa bagaimana metode pengajaran dan kinerja siswa telah berubah selama tiga tahun pertama pelaksanaan BERMUTU.

Untuk memantau kinerja guru maka Balitbang juga akan studi tentang ketidakhadiran guru [*absenteeism study*] (pada tahun 2010 dan 2012) yang mengikuti model studi yang diadakan oleh SMERU bekerja sama dengan para peneliti dari Bank Dunia dan Harvard University pada tahun 2002-03. Studi ini didasarkan atas kunjungan mendadak untuk mengadakan survei yang representatif secara nasional terhadap 110 sekolah negeri di delapan provinsi di Indonesia. Hasil dari studi ini memperlihatkan bahwa 19 persen guru tidak hadir selama berlangsungnya jam pelajaran. Studi ulangan akan menghasilkan informasi mengenai

apakah aspek penting dari kinerja guru ini telah berubah. Studi ulangan ini akan diserahkan pelaksanaannya kepada sebuah LSM yang independen.

Untuk memantau apakah hibah yang diberikan dalam Komponen 2 telah dipergunakan sesuai peruntukannya dan untuk memantau apakah penyelenggaraan ujian sertifikasi guru telah dilakukan secara adil maka Balitbang akan mendorong media surat kabar untuk menerbitkan artikel-artikel mengenai proses sertifikasi guru dan mengenai dana bantuan langsung kelompok kerja guru kepada sekolah pengawas. Untuk tujuan ini, Balitbang akan mendorong surat kabar atau jurnalis atas artikel yang mereka terbitkan mengenai hal-hal tersebut, terlepas dari isi artikelnya. Balitbang akan mempublikasikan kebijakan ini secara luas kepada organisasi surat kabar dan jurnalis beserta perincian ketentuan pembayarannya. Semua artikel yang diterima akan diarsipkan oleh Balitbang dan diringkaskan secara teratur.

*Kegiatan 4.2.3 Evaluasi Kualitatif Pelaksanaan Program Serifikasi Guru dalam Jabatan dan Pemberian Tunjangan Profesi (Studi Jangka Pendek dan Kajian Cepat).*

Kegiatan ini akan mendanai studi-studi jangka pendek dan kajian-kajian cepat terhadap investasi BERMUTU, proses sertifikasi guru dan pembayaran tunjangan profesi. Karena studi-studi dan kajian-kajian ini ditetapkan sebagai studi dan kajian yang dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari setahun maka para pembuat kebijakan dapat segera memperoleh umpan balik mengenai pelaksanaan BERMUTU dan UU Guru. Studi dan kajian untuk tahun pertama diuraikan di bawah ini. Untuk tahun-tahun berikutnya, Balitbang akan mengembangkan usulan yang perlu disetujui oleh Panitia Pengarah BERMUTU untuk memastikan bahwa studi dan kajian yang diusulkan relevan secara operasional.

Studi-studi dan kajian-kajian tersebut akan dilaksanakan melalui kemitraan dengan satu atau dua LPTK yang akan diseleksi secara kompetitif pada saat dimulainya proyek berdasarkan kualitas proposal. Balitbang akan merundingkan kerangka acuan kerja untuk setiap studi dan biaya-biaya dengan LPTK.

Daftar studi dan kajian yang akan dilaksanakan pada tahun pertama BERMUTU adalah: (i) analisa terhadap studi video TIMSS 2007; (ii) kajian kualitatif terhadap guru yang menjadi peserta dan proses yang ditempuh dalam gelombang pertama sertifikasi; (iii) analisa terhadap faktor-faktor penentu hasil pembelajaran (termasuk kualifikasi guru) dengan menggunakan data dari kajian internasional PIRLS, PISA dan TIMSS; (iv) studi beban kerja guru/waktu per tugas untuk menilai kinerja guru dan mengembangkan instrumen untuk studi dampak kuantitatif; dan (v) studi dasar LPTK (lihat Kegiatan 4.2.1).

*Kegiatan 4.2.4 Diseminasi dan konferensi penelitian pengajaran.*

Kegiatan ini akan mendanai diseminasi studi dan kajian melalui lokakarya dan laporan. Anggaran yang memadai akan disediakan untuk menyelenggarakan konferensi penelitian pengajaran tahunan dengan mendatangkan peneliti, pembuat kebijakan dan pemangku-kepentingan lainnya di bidang pendidikan untuk berbagi pelajaran mengenai apa yang efektif dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Diharapkan konferensi-konferensi tersebut akan menjadi suatu forum untuk berbagi pelajaran yang diperoleh dari studi-studi dan kajian-kajian yang diadakan berdasarkan komponen ini.

**4.4.3. Sub-komponen 4.3 Koordinasi dan pemantauan program.**

Komponen ini akan membiayai kegiatan-kegiatan untuk mendukung koordinasi dan pemantauan proyek yang meliputi: (i) bantuan teknis untuk mendukung PMPTK dan LPMP untuk memberdayakan kabupaten/kota dalam memfasilitasi dan menjamin kualitas dari program-program kelompok kerja; (ii) bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas

## BAB IV OPERASIONALISASI PROGRAM BERMUTU

PCU dan unit-unit pelaksana di bidang pengadaan dan pengelolaan keuangan; (iii) lokakarya, pelatihan dan biaya tambahan dari kegiatan-kegiatan pengelolaan proyek.

### **Output Komponen 4 secara umum:**

Database mengenai guru yang dibentuk untuk mengamati kemajuan dalam penempatan guru, kualifikasi akademis, sertifikasi dan pembayaran tunjangan profesi.

